

**MUATAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM ADAT
PERKAWINAN MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN DESA
SUKA NEGERI JAYA KECAMATAN TALANG PADANG
KABUPATEN TANGGAMUS**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Oleh :

FIRNANDO
NPM : 1511010201

Jurusan : Pendidikan Agama Islam



**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1440 H / 2019 M**

**MUATAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM ADAT
PERKAWINAN MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN DESA
SUKA NEGERI JAYA KECAMATAN TALANG PADANG
KABUPATEN TANGGAMUS**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Oleh :

FIRNANDO

NPM : 1511010201



Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd

Pembimbing II : Drs. H. Mukti Sy, M.Ag

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

Fenomena yang terjadi di dalam kehidupan manusia pada zaman saat ini sudah semakin jauh dari nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits nabi. Perkawinan merupakan upacara keagamaan yang memasyarakat dikalangan umat Islam khususnya masyarakat lampung saibatin, di zaman saat ini pelaksanaan perkawinan sudah menjadi suatu kebudayaan yang terus dilakukan dalam masyarakat. Saat ini orang yang melakukan perkawinan bukan hanya sebagai bentuk ibadah saja, melainkan sebagai ajang silaturahmi antar warga masyarakat. Tradisi perkawinan dalam adat budaya lampung saibatin masih sangat kental dilaksanakan dengan cara-cara Islami dan adat budayaa lampung, ini merupakan suatu proses yang harus mereka ikuti. Apalagi sejak Islam masuk dalam tatanan suku lampung saibatin, Islam begitu mempengaruhi kehidupan mereka termasuk dalam tradisi perkawinan ini.

Masalah dalam penelitian ini adalah : apasajakah nilai-nilai Islam yang terkandung dalam syariat perkawinan pada budaya laampung saibatin dan bagaimanakah pelaksanaan syariat perkawinan pada budaya adat lampung saibatin? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai Islam dalam syariat perkawinan masyarakat lampung saibatin. Gunanya untuk memberikan masukan dan wawasan yang lebih luas kepada pembaca tentang nilai-nilai Islam dalam syariat perkawinan masyarakat lampung saibatin.

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif karena penelitian ini dilakukan pada kondisi alamiah dengan hasil penelitian yang bersifat deskriptif menekankan pada kata bukan angka. Berdasarkan teori diatas penelitian ini menggunakan strategi *fenomenologis*, penelitian yang dilaksanakan menjalin hubungan yang intens dengan informan dalam kegiatan syariat perkawinan pada budaya lampung saibatin, dengan tujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai Islam dalam adat perkawinan pada budaya masyarakat lampung saibatin.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bahwasannya tradisi pelaksanaan perkawinan adat lampung saibatin tidak melanggar aturan-aturan syariat Islam bahkan dilakukan dengan sangat mendidik generasi muda dalam melaestarkan adat budaya lampung saibatin, nilai-nilai yang terdapat dalam adat perkawinan masyarakat lampung saibatin selain nilai keimanan, nilai ibadah, nilai silaturahmi dan nilai pendidikan seks adalah nilai kebudayaan dalam kekeluargaan dan bermasyarakat.

Kata kunci : Nilai-nilai Islam, Perkawinan, Lampung Saibatin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **MUATAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM ADAT
PERKAWINAN MASYARAKAT LAMPUNG
SAIBATIN DESA SUKA NEGERI JAYA KECAMATAN
TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS**

Nama : **FIRNANDO**
NPM : **1511010201**
Jurusan : **PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**
Fakultas : **TARBIYAH DAN KEGURUAN**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyah dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd
NIP. 196111091990031003


Drs. H. Mukti Sy, M.Ag
NIP. 195705251980031005

Mengetahui
Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam


Drs. Sa'idy, M.Ag
NIP. 196603101994031007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Muatan Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin Desa Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus**. Disusun oleh **Firnando, NPM: 1511010201**, Jurusan: **Pendidikan Agama Islam**. Telah diuji kan pada hari/tanggal: **Kamis, 29 Agustus 2019**.

TIM MUNAQOSHAH

Ketua : **Dr. H. Subandi, M.M** (.....)
Sekretaris : **Agus Susanti, M.Pd.I** (.....)
Penguji Utama : **Dr. Amiruddin, M.Pd.I** (.....)
Penguji Pendamping I : **Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.P.d** (.....)
Penguji Pendamping II : **Drs. H. Mukti Sy, M.Ag** (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



Prof. Dr. H. D. Nurva Diana, M.Pd

NIP. 196408281988032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.*¹



¹Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Semarang : Cordoba, 2012). H.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberika rahmat-Nya.

Sebagai bukti hormat dan kasih sayang, saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup saya.

1. Ayahanda Heri Yusman dan Ibunda Maryatun yang telah membesarkan dan mendidik saya hingga saat ini, yang selalu memberikan dukungan terbesar dalam hidup saya baik moril maupun materil serta mendidik saya penuh dengan kasih sayang serta yang tak pernah putus do'a dan motivasinya sehingga saya mampu untuk meraih apa yang saya harapkan dan apa yang saya impikan yakni menjadi orang yang berilmu.
2. Kakak saya Feldi Setiawan (alm) yang selama ini menjadi inspirasi hidup saya.
3. Adik-adik saya Feri Tri Mahersa dan Ashifa Putri Naira yang selama ini sebagai motivasi dalam hidup saya.
4. Almamater tercinta (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk masa depan saya yang lebih baik.

RIWAYAT HIDUP

Firnando dilahirkan di Purwodadi 03 July 1996, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Heri yusman dan ibu Maryatun.

Pendidikanya dimulai dari TK Aisyiyah Gisting dan melanjutkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Banding Agung, Kec.Talang Padang Kab. Tanggamus lulus pada tahun 2009 dan melanjutkan sekolah ke MTSN 02 Tanggamus, Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus lulus pada tahun 2012, dan melanjutkan ke jenjang Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 01 Pringsewu, Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu lulus pada tahun 2015. Ketika duduk di bangku madrasah aliyah, ia aktif di berbagai organisasi ekstrakurikuler, di antaranya OSIS dan juga PRAMUKA.

Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pada Pendidikan Strata 1 (S1) dan terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI). Dan pada tahun 2018 Penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Taman Baru Kec.penengahan Kab.Lampung Selatan selama 40 hari. Dan mengikuti Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP N 7 bandar lampung selama dua bulan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang taat kepada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Drs. Sa'idy, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, dorongan moral dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. mukti SY, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, dorongan moral dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Desa Suka negeri jaya yang telah memberikan banyak informasi dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Teman-temanku khususnya kelas PAI D 2015.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, itu karena terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karena kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun sehingga penelitian ini akan lebih baik lagi.

Akhirnya penulis berdo'a semoga Allah SWT senantiasa membalas jasa dan budi baik semua pihak yang telah membantu penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. *Aamiin Ya Rabbal'alamin*



Bandar Lampung, 20 Mei 2019

Penulis,

FIRNANDO

Npm.1511010201

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan judul.....	1
B. Alasan memilih judul	3
C. Latar belakang masalah.....	4
D. Identifikasi masalah	11
E. Batasan masalah	11
F. Rumusan masalah.....	11
G. Tujuan dan kegunaan	11
H. Metode penelitian.....	12
1. Jenis dan sifat penelitian	13
2. Sumber data.	14
3. Teknik pengumpulan data	14
4. Analisis data	18
BAB 11 : LANDASAN TEORI	
A. Nilai-nilai Islam	22
1. Pengertian nilai dalam Islam.....	22
2. Nilai dalam filsafat ilmu pengetahuan	22
3. Hukum perkawinan dalam Islam	25
4. Nilai-nilai ajaran Islam.....	28
B. Tradisi perkawinan adat lampung	36
1. Pengertian perkawinan adat lampung	36
2. Tujuan perkawinan adat lampung	40
3. Bentuk-bentuk perkawinan adat lampung.....	41
4. Prosesi perkawinan adat lampung.....	44
5. Nilai-nilai Islam dalam perkawinan adat lampung	49

**BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG TRADISI PERKAWINAN
ADAT LAMPUNG SAIBATIN DI DESA SUKA NEGERI JAYA
KEC. TALANG PADANG KAB. TANGGAMUS**

A. Kondisi objektif lokasi penelitian	51
1. Sejarah desa.....	51
2. Kondisi umum desa Visi dan misi.....	51
3. Kondisi lingkungan strategis	52
4. Tujuan dan sasaran	54
5. Kebijakan	55
6. Prinsip-prinsip kehidupan masyarakat	56
7. Nilai-nilai	57
B. Proses tradisi perkawinan adat lampung saibatin di Desa Suka Negeri Jaya	64
1. Perhelatan di kalangan saibatin.....	64
2. Adat cara perkawinan.....	67
3. Nilai-nilai Islam dalam adat perkawinan masyarakat lampung saibatin..	71

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis nilai-nilai Islam dalam adat perkawinan masyarakat lampung saibatin desa suka negeri jaya.....	75
B. Analisis pelaksanaan dalam adat perkawinan masyarakat lampung saibatin desa suka negeri jaya.....	85

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	95
C. Penutup	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Skripsi ini berjudul “*Muatan nilai-nilai Islam dalam adat perkawinan masyarakat lampung saibatin desa suka negeri jaya kecamatan talang padang kabupaten tanggamus* ” untuk menghindari kesalahan dalam memahami tujuan dan maksud dari skripsi ini, maka perlu dijelaskan mengenai judul tersebut.

Secara filosofis, nilai sangat erat kaitannya dengan etika, etika juga sering disebut sebagai filsafat nilai. Karena bervariasinya pengertian nilai, sulit untuk mencari kesimpulan yang komprehensif agar mewakili setiap kepentingan dan berbagai sudut pandang, tetapi ada hal yang disepakati dari semua pengertian nilai tersebut, bahwa nilai berhubungan dengan manusia, dan selanjutnya nilai itu penting. nilai merupakan sesuatu yang potensial, dalam arti terdapatnya hubungan yang harmonis dan kreatif, sehingga berfungsi untuk menyempurnakan manusia, sedangkan kualitas merupakan atribut atau sifat yang seharusnya dimiliki.¹

Pengetian nilai yang telah dikemukakan oleh setiap pakar pada dasarnya upaya memberikan pengertian secara holistic terhadap nilai, akan tetapi setiap orang tertarik pada bagian-bagian yang (relative belum tersentuh) oleh pemikir lain, sehingga menganggap ada ruang kosong untuk dimasukinya,

¹Abdulkadir Muhammad, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, (Jakarta, PT Citra Aditya Bakhti, 2008). h. 81

atau ada bagian yang belum terjelaskan oleh definisi orang lain, sikap berfikir seperti ini dalam filsafat bukanlah suatu hal yang aneh, karena yang diupayakan dalam filsafat adalah mencari hakikat, mencari sesuatu yang belum terpecahkan, oleh karena itu akan berupaya terus apa yang belum terjawab, tetapi ada bahayanya, yaitu keinginan untuk mengisi ruang kosong dengan pengertian kita, pada saat itu tanpa disadari kita sering terjerumus pada upaya-upaya mereduksi pengertian utamanya, misalnya pada nilai yang sedang kita bahas ini. Menurut dictionary of sociology and related science : nilai adalah kemampuan yang diyakini terdapat pada suatu objek untuk memuaskan hasrat manusia, yaitu kualitas objek yang menyebabkan tertariknya individu atau kelompok.²

Nilai-nilai Islam, istilah nilai dalam judul ini adalah sebagai suatu konsep sesuatu yang berharga, bernilai, bermutu, berkualitas, dan berguna bagi kehidupan manusia, suatu kualitas sesuatu hal yang menjadikan hal itu disukai dan diinginkan serta di hargai dan membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat.

“Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci yaitu suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam memenuhi perintah dan anjutan Allah SWT, agar kehidupan berumah tangga serta kekerabatan berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, jadi perkawinan ini

²Elly M Setiadi, Ridwan Efendi, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar* , (Jakarta, Prenada Media Group, 2012) h. 122

bisa dikatakan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum agama yang di anut oleh keluarga calon mempelai dan keluarga kerabatnya.”³

“Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa perkawinan adalah suatu perintah Allah SWT yang diwajibkan kepada orang yang sudah mampu melaksanakannya dan perkawinan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.”

“Adat istiadat masyarakat lampung dilakukan dengan bertujuan untuk memperoleh ketentraman hidup lahir maupun batin. Disamping itu perkawinan adat masyarakat lampung saibatin dalam rangka memperoleh solidaritas social serta dalam pelaksanaan adat ini membutuhkan etos kerja saling tolong menolong antar sesama yang tercermin dalam ungkapan gotong royong.”⁴

“Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa perkawinan dalam adat lampung sejalan dengan ajaran-ajaran Islam yang bertujuan membangun ketentraman dan menjalin silaturahmi antar keluarga.”

B. Alasan memilih judul

1. Perkawinan merupakan anjuran dalam agama Islam namun dalam masyarakat lampung banyak sekali adat-adat dalam pelaksanaan perkawinan yang harus di lestarikan, karna dalam pelaksanaan adat perkawinan masyarakat lampung banyak nilai-nilai ajaran Islam yang dapat kita ambil dan kita pelajari.

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, CV Mandar Maju, 2017), h. 10

⁴Ibid. h. 22

2. Untuk memberikakan wawasan kepada masyarakat tentang adat perkawinan masyarakat lampung saibatin.
3. Untuk melestarikan adat budaya lampung yang selama ini masih banyak khususnya para pemuda yang kurang paham tentang adat-adat lampung dan nilai-nilai yang terdapat pada adat tersebut.

C. Latar belakang masalah

Kebudayaan adalah suatu fenomena universal. Setiap masyarakat bangsa di dunia memiliki kebudayaan, meskipun bentuk dan coraknya berbeda-beda dari masyarakat bangsa yang satu ke masyarakat bangsa yang lainnya. Kebudayaan secara jelas menampakan kesamaan kodrat manusia dari berbagai suku, bangsa, dan ras. Orang bisa mendefinisakan manusia dengan cara nya masing-masing, namun manusia sebagai *cultural being*, makhluk budaya merupakan suatu fakta historis yang tak terbantahkan oleh siapapun juga sebagai *culture being*, manusia adalah pencipta kebudayaan dan sebagai ciptaan manusia, kebudayaan adalah exspresi eksistensi manusia di dunia. Pada kebudayaan, manusia menampakkan jejak-jejaknya dalam adat istiadat mereka.⁵

Budaya atau kebudayaan adalah seluruh hasil usaha manusia dengan budhinya berupa segenap sumber jiwa, yakni cipta, rasa dan karsa. Adapun kultur berasal dari kata latin colere, yang dapat berarti mengolah tanah, menggarap sesuatu, menanam, memelihara, menghuni, menghormati, menucikan. Alam di garap menjadi berbagai alat kerja manusia, ini budaya

⁵Rafael Raga Maran, *Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000), h. 15-16

yang bertujuan manfaat. Tetapi alam dapat juga di telaah oleh budi manusia dan di gali dasar-dasar yang dalam disini budaya tujuannya memperoleh pengetahuan. Di samping dua factor itu (manfaat dan pengetahuan) budaya dapat di usahakan demi keindahan dan permainan, juga demi nilai-nilai dari realitas yang di kandung olehnya.⁶

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang yang dimiliki secara bersama oleh kelompok orang, dan diwarisi dari generasi ke generasi yang mengandung nilai-nilai keindahan serta nilai pengetahuan.”

Ajaran Islam bisa di nyatakan telah kuat bila ajaran itu telah mentradisi dan membudaya di tengah masyarakat Islam, tradisi dan budaya menjadi sangat menentukan dalam kelangsungan syiar Islam ketika tradisi dan budaya telah menyatu dengan ajaran Islam. Karna tradisi dan budaya merupakan darah daging dalam tubuh masyarakat, dan merubah tradisi adalah suatu hal yang sulit, maka suatu langkah bijak ketika tradisi dan budaya tidak di posisikan berhadapan dengan ajaran, tetapi justru tradisi dan budaya sebagai pintu masuk ajaran islam.⁷

”Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami artinya antara budaya dan ajaran islam memiliki hubungan yang sangat erat tidak bisa budaya di hadapkan dengan ajaran Islam namun budaya akan sangat lengkap apabila di sandingkan dengan ajaran-ajaran Islam.”

⁶Djoko Widagdho, *Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta, Bumi Aksara, 2003), h. 27

⁷Chafidh Dan Asror, *Tradisi Islam Panduan Proses Perkawinan Dan Kematian* (Surabaya, Khalista, 2008), h. 10

Nilai berasal dari bahasa latin *valere* yang artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai dapat di artikan sebagai sesuatu yang di pandang baik, bermanfaat dan dianggap paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu di sukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat.⁸

“Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa nilai yang di maksud bukanlah nilai dalam bentuk angka melainkan sesuatu yang dianggap penting atau berharga bagi keyakinan pribadi sendiri.”

Nilai adalah sesuatu yang memberi makna pada hidup seseorang atau sekelompok orang, yang memberi acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang di junjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai itu lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut pola pikir dan tindakan, sehingga menimbulkan hubungan yang sangat erat antara nilai dan etika. Nilai akan selalu berhubungan dengan kebaikan, kebajikan dan keluhuran budi serta akan menjadi sesuatu yang dihargai dan di junjung tinggi serta dikejar oleh seseorang sehingga ia merasakan adanya suatu kepuasan.⁹

Nilai tidak selalu sama bagi seluruh warga masyarakat, karena dalam suatu masyarakat sering terdapat kelompok-kelompok yang berbeda secara sosio-ekonomis, politik, agama, etnis, budaya, dimana masing-masing kelompok memiliki system nilai yang berbeda-beda. Konflik dapat muncul antar pribadi, atau antar kelompok karena system nilai yang tidak sama saling berbenturan satu sama lain, oleh karena itu, jika terjadi konflik, dialog merupakan salah satu solusi terbaik sebab dalam dialog terjadi usaha untuk

⁸Sutarjo Adisusilo, *Pembelajaran Nilai Krakter*, (Jakarta, Pt Rajagrafindo Persada, 2014), h. 56

⁹Ibid

saling mengerti, memahami dan menghargai system nilai kelompok lain, dalam pandangan kelvin nikai mempunyai peranan begitu penting dan banyak di dalam kehidupan manusia, sebab nilai selain sebagai pegangan hidup, menjadi pendoman penyelesaian konflik, memotivasi dan mengarahkan hidup manusia, nilai itu bila ditanggapi positif, maka orang akan merasa kurang bernilai dan bahkan kurang bahagia sebagai manusia.¹⁰

Kebudayaan Indonesia memiliki keaneka ragam budaya daerah yang menjadi sumber kekayaan bangsa, masing-masing daerah memiliki ciri khas tertentu yang mewakili daerahnya, salah satu kebudayaan yang masih harus di lestarikan sebagai warisan budaya dalam suku lampung adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria saja, tetapi juga keluarga dan saudara mereka.

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah leluhur kedua belah pihak, dengan demikian, hubungan yang terjadi ini ditentukan dan awasi oleh system norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut, perkawinan biasanya di artikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan dengan ketuhanan Yang Maha Esa, dari pasangan-pasangan itulah selanjutnya terlahir bayi-bayi pelanjut keturunan yang pada akhirnya mengisi dan mengubah warna kehidupan di dunia ini. Oleh karna itu bagi masyarakat Lampung khususnya perkawinan sangat lah penting yang harus di lakukan untuk meneruskan dan melanjutkan adat istiadat budaya lampung.¹¹

Perkawinan merupakan amalan yang disyari'atkan dalam ajaran islam.

Hal ini didasarkan pada firman Allah *subhanahu wa ta'ala* :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبُعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya) maka nikahilah wanita-wanita (lainnya) yang kalian senangi dua, tiga

¹⁰Ibid, h. 57

¹¹Laksanto Utomo, *Hukum adat* (Jakarta, Raja Wali Pers, 2016), h. 89

atau empat, kemudian jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka cukup seorang wanita saja, atau budak-budak yang kalian miliki” (An-Nisa : 3)¹²

Demikian juga dengan firmanNya yang lain :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya : “Dan nikahkan lah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya, dan Allah maha luas(pemberiannya) maha mengetahui ”(An-Nur : 32)¹³

Demikian juga dengan firmanNya yang lain :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٥

Artinya : dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawani mereka) dalam hatimu, Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut mereka, dalam hal itu jangan lah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf, dan jangan lah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyayang.(Q.S Al-Baqarah : 235)¹⁴

Di lihat dari ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam tidak menyukai seorang muslim yang membujang, tapi sebaliknya, Islam justru memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk menikah, pada hakikatnya tujuan perkawinan dalam Islam bukan hanya untuk kesenangan lahiriyah

¹²Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya, Pt Halim, 2014) h. 77

¹³Ibid. h. 354

¹⁴Ibid. h. 22

melainkan untuk membentuk suatu ikatan kekeluargaan, dan untuk menghindari dari perbuatan yang tidak diinginkan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, pada masyarakat lampung dikenal banyak sekali bentuk-bentuk dalam perkawinan adat lampung dan banyak mengandung nilai-nilai Islam di dalamnya.

Tradisi adat lampung yang di laksanakan oleh masyarakat lampung saibatin masih sangat kental di laksanakan dengan cara-cara yang pernah di lakukan nenek moyang nya, seperti tradisi perkawinan masyarakat lampung, dalam proses perkawinan masyarakat lampung saibatin banyak sekali tradisi yang di gunakan dalam proses perkawinan ini mulai dari lamaran sampai dengan perkawinannya. Dalam proses pelaksanaan perkawinan ini masyarakat lampung saibatin memang masih berpegang teguh pada ajaran-ajaran islam. Dalam tradisi perkawinan ini banyak nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya inilah salah satu alasan masih banyaknya masyarakat lampung saibatin yang melaksanakan pernikahannya dalam tradisi adat lampung.

“Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat lampung saibatin ini di pimpin oleh tokoh-tokoh yang di percaya di desanya, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, masih bertahannya tradisi dalam perkawinan ini karna memang banyak nilai ajaran Islam yang terkandung di dalamnya.”

Lamaran merupakan awal dari perkawinan yang diterapkan oleh Allah SWT sebelum berlangsungnya akad nikah antara kedua mempelai dengan adanya lamaran ini para calon laki-laki dan perempuan bisa saling mengenal terlebih dulu antara satu sama lain agar lebih bisa mengenal sifat dan karakter masing-masing calon pasangannya tujuannya agar perkawinan nantinya bisa di langungkan secara penuh kesadaran antara kedua belah pihak, bentuk lamaran ini memang sudah lazim di lakukan oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, namun dalam adat lampung masih banyak bentuk-bentuk tradisi dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat lampung saibatin mulai dari sebelum perkawinan dalam masyarakat lampung ada beberapa hal yang harus di lalui sebagai berikut : *nindai*, ini proses dimana calon mertua menilai calon menantunya, selanjutnya *beulih-ulih*, yaitu sicalon mertua saatnya bertanya-tanya kepada calon menantunya, barulah selanjutnya *melamar*, pihak laki-laki mengingat calon istrinya, lalu saat hari H perkawinan berlangsung dilakukan upacara-upacara adat dan langsung melakukan ijab Kabul, setelah atau sesudah perkawinan masih ada beberapa adat yang harus dilakukan seperti : *manjau pedom* atau menginap di rumah pengantin setelah beberapa hari pernikahan tersebut, lalu adat selanjutnya setelah perkawinan adalah *ngarak maju* atau arak-arakan biasanya hal ini dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki sebagai tanda bahwa si laki-laki sudah resmi menikah dengan si perempuan.

D. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat kita rumuskan bahwa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apa saja nilai-nilai Islam yang terkandung dalam adat perkawinan masyarakat lampung saibatin ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat lampung saibatin desa suka negeri jaya masih melaksanakan adat perkawinan ini ?

E. Batasan masalah

Adapun fokus masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah membahas tentang nilai-nilai islam yang terkandung dalam adat perkawinan masyarakat lampung saibatin desa suka negeri jaya dan berfokus kepada masyarakatnya.

F. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis bisa merumuskan masalah sebagai berikut “Nilai-nilai Islam apa saja yang terkandung dalam tradisi perkawinan masyarakat lampung saibatin desa suka negeri jaya?”

G. Tujuan dan kegunaan

Tujuan merupakan langkah pertama dalam menentukan sasaran untuk mencapai suatu kesuksesan, berkaitan dengan hal ini penulis memiliki tujuan dan kegunaan yang akan di capai dalam membuat karya ilmiah :

1. Tujuan penelitian

Dilihat dari latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, penulis memiliki tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini : Untuk

mengetahui nilai-nilai islam apa saja yang terkandung dalam tradisi perkawinan masyarakat lampung saibatin.

2. Kegunaan penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah informasi tentang budaya di Indonesia khususnya adat pernikahan dalam masyarakat lampung sekaligus menambah wawasan perkembangan nilai-nilai Islam dalam adat masyarakat lampung sai batin.

b. Secara praktik

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan tentang budaya di Indonesia khususnya dalam pernikahan adat lampung dan melihat nilai-nilai Islam apa saja yang terkandung dalam adat perkawinan ini.

H. Metode penelitian

Lahirnya ilmu di dasarkan pada rasa keingin tahuan manusia, penelitian adalah salah satu bagian paling penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan sendiri, dalam proses penelitian sangat memerlukan pemikiran atau proses seseorang untuk menggunakan nalarnya dalam memperoleh jawaban atau kenyataan yang ingin dia ketahui secara benar, ciri utama dalam berpikir ilmiah ialah logis dan analitis, menggunakan metode deduktif atau induktif atau gabungan dari keduanya.¹⁵

¹⁵Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta, Mustika Putri, 2018), h. 17

Suatu penelitian dapat di percaya apabila dalam penelitian tersebut dapat mencapai titik kebenaran yang dapat di pertanggung jawabkan melalui metode-metode yang tepat dan valid berdasarkan informasi-informasi yang terkumpul oleh peneliti, hal ini bertujuan untuk mencapai hasil yang di harapkan dalam penelitian tersebut.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di lakukan penulis adalah studi lapangan yang di lihat dari masalah yang terjadi dalam kehidupan budaya bermasyarakat dalam lingkungan adat masyarakat lampung di desa suka negeri jaya, data yang di peroleh bersumber dari sanggar adat lampung yang berada di desa suka negeri jaya, tokoh adat, dan tokoh agama di desa suka negeri jaya.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif, yang di maksud dalam penelitian deskriptif itu suatu hal yang menggambarkan keadaan yang terjadi mengenai fenomena atau kenyataan atas objek tersebut dengan apa adanya tanpa di manipulasi, penelitian ini hanya akan menggambarkan tentang budaya Indonesia dalam adat cakak sujud atau pernikahan masyarakat lampung.

2. Sumber data

Fokus penelitian ini adalah muatan nilai-nilai Islam dalam adat perkawinan masyarakat Lampung Saibatin. Oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian`

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: melalui orang lain atau dokumen.¹⁶ Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut

a. Interview

Interview adalah suatu proses pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara wawancara, wawancara merupakan

¹⁶Amrudin, Zainal Asikin, Pengantar Metode dan Penelitian Hukum, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 30

percakapan antara dua orang atau lebih yang di lakukan oleh narasumber dan pewawancara, tujuan dari wawancara tersebut tidak lain untuk mendapatkan informasi secara tepat dan benar cara ini di lakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber.¹⁷

Wawancara dilaksanakan menggunakan dua langkah, yang pertama peneliti melakukan deskripsi dan orientasi awal tentang masalah dan subyek yang di kaji, kedua, peneliti melakukan wawancara mendalam sehingga menemukan informasi yang lebih banyak dan penting sampai menemukan inti dari permasalahannya, dalam melakukan wawancara ada 2 hal yaitu :

- 1) Wawancara bebas atau wawancara tidak terpimpin ada proses wawancara dimana interview tidak sengaja mengarah kepada pokok-pokok persoalan dari focus penelitian tersebut
- 2) Wawancara terpimpin adalah gabungan antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin, jadi dalam wawancara tersebut hanya mempertanyakan pokok-pokok masalah yang ingin di teliti.

Dilihat dari pelaksanaannya, peneliti menggunakan model interview bebas terpimpin, yang merupakan kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja akan tetapi mengingat akan apa data

¹⁷Rukaisih A Maolani, Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2015) h. 153

yang dikumpulkan dengan membawa pertanyaan-pertanyaan, dan berupaya untuk menciptakan suasana yang santai akan tetapi tetap bersungguh-sungguh, metode ini penulis gunakan untuk memperoleh informasi dari tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat berkaitan dengan muatan nilai-nilai Islam dalam adat perkawinan masyarakat lampung saibatin.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan seseorang dengan mengumpulkan data-data atau bahan yang berupa buku-buku, transkrip, surat kabar, majalah, rapat, agenda, dan lainnya. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data mengenai muatan nilai-nilai Islam dalam adat perkawinan masyarakat lampung saibatin.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lampung saibatin.

Pedoman wawancara berisi tentang pertanyaan-pertanyaan secara garis besar yang kemudian dalam pelaksanaan wawancara dapat dikembangkan secara mendalam untuk mendapatkan suatu gambaran subjek dan pemaparan gejala yang tampak sebagai suatu fenomena.

Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan alat bantu berupa buku catatan, kamera dan alat perekam suara.

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi, pada penelitian ini observasi dilakukan pada adat masyarakat lampung saibatin berkaitan dengan nilai-nilai Islam dalam adat perkawinan masyarakat lampung saibatin.

Pedoman observasi berupa butir-butir pertanyaan secara garis besar terhadap hal-hal yang akan diobservasi lalu dikembangkan selama pelaksanaan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang fleksibel dan akurat. Kamera, melalui teknik dokumentasi dapat dikumpulkan data-data penelitian tentang adat perkawinan masyarakat lampung saibatin, kapan, siapa, dan bagaimana pelaksanaannya pada masyarakat lampung saibatin. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya seseorang.

c. Observasi

Observasi adalah suatu aktifitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi juga bisa dikatakan sebagai suatu tindakan atau proses mengamati sesuatu atau seseorang dengan cermat untuk mendapatkan informasi atau membuktikan kebenaran suatu penelitian.

Didalam penelitian jenis observasi yang lazim digunakan untuk alat pengumpul data adalah : participant observation dan non participant observation

1) Participant observation

Participant observation adalah peneliti ikut menjadi objek yang akan diteliti.

2) Non participant observation

Non participant observation adalah peneliti tidak harus ikut menjadi objek yang akan diteliti.¹⁸

Adapun observasi yang dilakukan penulis adalah Non Participant Observation yang mana proses pengamatan dimana peneliti tidak ambil alih dalam bagian Objek yang diteliti.

4. Analisis data

Setelah semua data-data dan informasi yang di dapat dari topic yang berkaitan dengan penelitian ini lengkap, selanjutnya akan di lanjutkan dengan analisis data, analisis data adalah suatu usaha dan upaya dalam mengolah data-data menjadi sebuah informasi yang valid dan hasil dari ini dapat menjadi rujukan data yang mudah di pahami dan insyaallah bermanfaat untuk solusi permasalahan yang terjadi, terkhusus masalah yang terjadi dalam penelitian.

Analisis data dapat di lakukan dengan mengumpulkan semua data dan di olah secara mudah untuk di mengerti dan di pahami sehingga

¹⁸ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*(Jakarta, Remaja Rosdakarya, 2015). h. 72

tidak ada kebingungan dalam penelitian tersebut, cara-cara yang dapat di lakukan antara lain dengan memilih bahasa-bahasa yang mudah di pahami serta menyusun dan menyimpulkan bagian terpenting yang mudah untuk di mengerti dan di terjemaahkan kepada orang banyak.

Data kualitatif bersifat membumi, kaya akan deskriptif, dan mampumenjelaskan tentang proses, meskipun demikian, sebab keberadaannya dalam bentuk kata-kata, kalimat, dan paragraf sering kali , itu memberi makna maka dalam analisis yang dilakukan di tempuh langkah-langkah seperti : Reduksi data, Display data, Kesimpulan dan verifikasi.¹⁹

a. Reduksi data

Pada langkah reduksi data pelaku riset melakukan seleksi data memfokuskan data kepada suatu permasalahan yang di kaji, melakukan upaya penyederhanaan, melakukan abstraksi, dan melakukan tranformasi.hal ini berarti, dalam menempuh langkah ini pelaku riset memilih mana yang benar-benar data dan mana yang bersifat kesan pribadi dan kesan-kesan pribadi itu dieliminasi dari proses analisis. dalam melakukan seleksi itu, juga di lakukan kategorisasi antara data yang penting daan data yang kurang penting.²⁰

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa pada langkah reduksi ini peneliti hanya akan memfokuskan terhadap satu

¹⁹Mohammad Ali, Muhammad Asrori, *Metodologi Dan Aplikasi Riset Pendidikan* (Jakarta, Cahaya Prima Santosa, 2014), h. 288

²⁰Ibid

permasalahan yang akan dikaji dan dapat memilih data mana yang sangat penting”

b. Display data

Display data adalah langkah mengorganisasi data dalam suatu tatanan informasi yang padat atau kaya makna sehingga dengan mudah dibuat kesimpulan, display data biasanya di buat dalam bentuk cerita atau teks, display ini disusun dengan secara baik-baik sehingga memungkinkan pelaku riset dapat menjadikannya sebagai jalan untuk menuju pada pembuatan kesimpulan.²¹

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa pada langkah display data ini peneliti mengambil kesimpulan dari data yang akan diperoleh sehingga dapat dengan mudah dipahami”

c. Kesimpulan dan verifikasi

Berdasarkan analisis data, melalui langkah reduksi data dan display data, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan yang dibuat, kesimpulan yang dibuat adalah jawaban terhadap masalah riset, akan tetapi sesuai tidaknya isi kesimpulan dengan keadaan sebenarnya, dalam arti valid atau tidaknya kesimpulan yang dibuat pada verifikasi, verifikasi adalah upaya membuktikan kembali benar atau tidaknya kesimpulan yang di buat, atau sesuai tidaknya kesimpulan dan kenyataa.²²

²¹Ibid, h. 289

²²Ibid, h. 290

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa dalam menganalisis data maka dilaksanakan setelah semua informasi terkumpulkan semua selanjutnya setelah semua terkumpul maka data yang diperoleh diolah agar mudah dipahami dan dimengerti, dan selanjutnya barulah ditarik kesimpulan dari semua data yang telah dibuat .”



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nilai-nilai Islam

1. Pengertian nilai dalam Islam

Dalam sebuah laporan yang ditulis oleh *A Club of Rome*, nilai diuraikan dalam dua gagasan yang saling bersebrangan. Di satu sisi, nilai dibicarakan sebagai nilai ekonomi yang di sandarkan dalam nilai produk, kesejahteraan dan harga, dengan penghargaan yang demikian tinggi pada hal yang bersifat material. Sementara dilain hal, nilai digunakan untuk mewakili gagasan atau makna yang abstrak dan tidak terukur dengan jelas. Nilai yang abstrak dan sulit diukur itu diantaranya keadilan, kesejahteraan, kebebasan, kedamaian, dan persamaan. di kemukakan pula, system nilai merupakan sekelompok nilai yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam sebuah system yang saling menguatkan dan tidak terpisahkan. Nilai-nilai itu bersumber dari agama maupun bersumber dari tradisi humanistic. Karena itu, perlu dibedakan secara tegas antara nilai sebagai kata benda abstrak dengan perolehan nilai sebagai kata kerja.¹

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa sesuatu di pandang memiliki nilai apabila dipersepsi sebagai sesuatu yang diinginkan, makanan, uang, rumah, memiliki nilai karena dipersepsi sebagai sesuatu yang baik, dan keinginan memperolehnya mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang, tidak hanya materi ataupun benda yang memiliki nilai, tetapi gagasan dan konsep juga dapat menjadi nilai seperti : kebenaran, kejujuran, dan keadilan.

2. Nilai dalam filsafat dan ilmu pengetahuan

Nilai sebagai tema abstrak telah diperbincangkan sejak para filsuf berbicara tentang kebenaran atau keutamaan. Sebagai sebuah konsep, nilai secara eksplisit telah diungkap, meski ketika itu filsafat nilai belum

¹Rohmat Mulyana, *Pendidikan Nilai*, (Bandung, Alfabet, 2014), h. 8-9

populer. Nilai dibahas oleh filsuf Yunani kuno, ketika mereka memikirkan keutamaan atau kebenaran sebagai nilai tertinggi. Seiring berjalannya pemikiran para filosof dari abad ke abad, harga nilai dimaknai berbeda. Pada jaman Yunani kuno nilai identik dengan kebenaran akal, walaupun dalam fase perkembangan filsafat waktu itu ada pula filosof yang mengusung moral. Filosof-filosof yang bersinar pada kurun waktu ini, Socrates, Plato, dan Aristoteles.

a. Nilai dalam aliran filsafat klasik

Landasan filosof nilai sekurang-kurangnya dapat dilihat dari tiga aliran besar filsafat, tiga aliran tersebut adalah idealisme, realisme, dan pragmatisme, bagi penganut paham idealisme nilai dianggap sebagai sesuatu yang mutlak. Penganut aliran pragmatisme melihat nilai sebagai sesuatu yang relative baik etika maupun moral selalu mengalami perubahan seiring dengan perubahan masyarakat dan budaya. Penganut aliran realisme sependapat dengan apa yang diyakini oleh para idealis bahwa nilai-nilai fundamental itu pada dasarnya.²

“Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa nilai adalah suatu hal yang mutlak yang terlahir dalam diri kita perbuatan-perbuatan baik atau buruk dalam hal ini semua itu dapat mengalami perubahan”

²Ibid. h. 60

b. Nilai dalam aliran filsafat pendidikan

Berbeda dari pandangan filsafat klasik, filsafat pendidikan menempatkan nilai sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari upaya pendewasaan manusia melalui tindakan-tindakan pendidikan. Untuk itu, uraian berikut perlu dipahami dari konteks kebutuhan pendidikan walaupun karakter berfikir setiap aliran dapat dipersepsi untuk kebutuhan penyadaran nilai yang lebih luas. Aliran perenialisme merupakan paham filsafat pendidikan yang menempatkan nilai pada supremasi kebenaran tertinggi yang bersumber dari tuhan. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang lahir setelah perang dunia II aliran ini awalnya berkembang di eropa yang kemudian menyebar ke amerika pandangan ini tentang nilai didasarkan pada kebebasan manusia sendiri.³

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa nilai dalam aliran ini tidak terpisahkan dari pendewasaan kita dalam pendidikan, dan aliran ini menempatkan nilai pada kebenaran yang tertinggi.”

c. Nilai dalam aliran filsafat nilai

Perkembangan pemikiran ini mengkristal dalam aliran-aliran filsafat nilai. Hal ini terjadi karena wacana nilai berbeda pada wilayah aksiologis filsafat. Bahkan istilah aksiologi sering digunakan sebagai kata yang menggantikan teori nilai. Karena itu, harga suatu nilai pada bagian ini tidak lagi dipahami sebagai implikasi dari adanya pemikiran filsafat seperti halnya dalam pemaknaan nilai melalu filsafat klasik dan dalam filsafat pendidikan. filsafat ini meletakkan kesenangan sebagai kebaikan tertinggi dalam menimba nilai.⁴

“Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa problem relasi dengan nilai dan pengetahuan muncul sejalan dengan ilmu pengetahuan yang modern dan filsafat, pengetahuan bisa mencapai

³Ibid. h. 63

⁴Ibid. h. 67

tahap obyektivitas dengan mengacu secara ketat dan sistematis pada metode penelitian artinya metode penelitian adalah hal yang tepat dalam netralitas.”

3. Hukum perkawinan dalam Islam

Dalam uraian berikut ini perlu diketengahkan bagaimana Islam memberikan system nilai dan moral yang di kehendaki oleh Allah SWT. Yang harus diwujudkan dalam amal prilaku hambanya dalam kehidupan masyarakat. System nilai dan moral adalah sesuatu keseluruhan tatanan yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi, atau bekerja dalam satu kesatuan, atau keterpaduan yang bulat, yang berorientasi kepada nilai dan moralitas Islami, jadi, disini tekanannya kepada action system. System nilai yang di jadikan kerangka acuan yang menjadi rujukan dalam berperilaku lahiriyah dan rohanyah manusia muslim ialah nilai yang moralitas yang diajarkan oleh agama islam sebagai wahyu Allah, yang diturunkan kepada utusannya yaitu nabi Muhammad saw.

“Nilai-nilai dalam Islam mengandung dua katagori arti dilihat dari segi normative, yaitu baik dan buruk, benar dan salah, hak dan batil, diridhai dan dikutuk oleh Allah SWT. Sedangkan jika dilihat dari segi operatif nilai tersebut mengandung lima pengertian katagori yang menjadi prinsip standarisasi perilaku manusia, yaitu sebagai berikut.”

- a. Wajib atau fardu, pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki cukup kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisik) dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam jurang perzinaan apabila tidak menikah.
- b. Sunnah atau mustahab, pernikahan tidak menjadi wajib, namun sangat di anjurkan (atau disunnahkan) bagi siapa-siapa yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan

untuk melakukannya. Walaupun merasa yakin akan kemampuan mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak khawatir terjerumus dari perbuatan yang diharamkan Allah SWT.

- c. Mubah atau jaiz, pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya maupun meninggalkannya, sesuai dengan pandangan syariat.
- d. Makruh, pernikahan menjadi makruh (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memiliki hak calon istri yang bersifat nafkah lahiriyah maupun yang tidak memiliki hasrat atau kemampuan seksual, sementara siperempuan tidak merasa terganggu dengan ketidak mampuan sicalon suami.
- e. Haram, pernikahan menjadi haram bagi siapa yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriyah (yang bersifat finansial) maupun nafkah batiniyah (yakni kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri.⁵

Kelima nilai katagorial yang operatif di atas berlaku dalam situasi yang biasa, dan apabila manusia dalam kondisi yang darurat, pemberlakuan nilai-nilai tersebut bisa berubah. Sebagai contoh ketika seseorang berada pada situasi dan kondisi kelaparan karena tidak ada

⁵Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, (Bndung, Mizan, 2002). h. 4

makanan yang halal, maka orang dapat diperbolehkan memakan makanan yang dalam keadaan biasa haram, seperti daging babi dan anjing.

Nilai-nilai yang tercakup didalam system nilai Islami yang merupakan komponen atau subsistem adalah sebagai berikut.

- a. System nilai kultural yang senada dan bernapas dengan islam.
- b. System nilai social yang memiliki mekanisme gerak yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera didunia dan bahagia diakhirat.
- c. System nilai yang bersifat psikologis dari masing-masing individu yang didorong oleh fungsi-fungsi psikologisnya untuk berperilaku secara terkontrol oleh nilai yang menjadi sumber rujukannya, yaitu Islam
- d. System nilai tingkah laku dari makhluk (manusia) yang mengandung interrelasi atau interkomunikasi dengan yang lainnya. Tingkah laakunini timbul karena adanya tuntunan dari kebutuhan mempertahankanhidup yang banyak di warnai oleh nilai-nilai yang motivatif dalam pribadinya.⁶

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa apa yang di sebut dengan nilai adalah suatu pola normative yang menentukan tingkah laku yang diinginkan bagi suatu system yang ada kaitannya dengan lingkungan sekitar tanpa membedakan fungsi-fungsi bagiannya, dengan

⁶ Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2010), h. 126-

demikian system nilai islami yang hendak dibentuk dalam pribadi anak didik dalam wujud keseluruhannya dapat diklarifikasikan kedalam norma-norma hukum Islam.

4. Nilai nilai ajaran Islam

a. Sabar

Secara etimologis sabar (*ash sbabr*) berarti menahan dan mengekang (*al-babs wa al-kuf*). Secara terminologis sabar berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah. Yang tidak disukai itu tidak selamanya terdiri dari hal-hal yang tidak disenangi seperti musibah kematian, sakit, kelaparan dan sebagainya. Tapi bisa juga seperti hal-hal yang disenangi seperti segala kenikmatan di duniawi yang disukai oleh hawa nafsu.

Menurut Imam Al-Ghazli, sabar merupakan ciri khas manusia, binatang dan malaikat tidak memerlukan sifat sabar, binatang tidak memerlukan sifat sabar karena binatang diciptakan tunduk sepenuhnya kepada hawa nafsu, bahkan hawa nafsu itulah satu-satunya yang mendorong binatang untuk bergerak atau diam. Sedangkan malaikat, tidak memerlukan sifat sabar karena memang tidak ada hawa nafsu yang harus dihadapinya. Malaikat selalu cenderung kepada kesucian, sehingga tidak diperlukan sifat sabar untuk memelihara dan mempertahankan kesuciannya itu. Macam-macam sabar menurut Yusuf Al-Kardawi dalam bukunya *Ash-Shabr fi Al-Qur'an*.⁷

“Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, manusia harus memiliki sifat sabar seperti yang diajarkan dalam ajaran-ajaran Islam,

⁷Iman Abdul mukmin Sa'aduddin, *Membangun Kepribadian Muslim*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 203

Allah menciptakan manusia dengan dibekali rasa sabar dalam menghadapi hidup.”

1) Sabar menerima cobaan hidup

Cobaan hidup baik fisik maupun nonfisik, akan menimpa semua orang, baik berupa lapar, haus, sakit, rasa takut, kehilangan orang yang dicintai, kerugian harta benda dan lain sebagainya. Cobaan seperti itu bersifat alami, manusiawi oleh sebab itu tidak ada seorangpun yang dapat menghindar. Yang diperlukan adalah menerimanya dengan penuh kesabaran, seraya memulangkan segala sesuatunya kepada Allah SWT.

2) Sabar dari keinginan hawa nafsu

Hawa nafsu menginginkan segala macam kenikmatan hidup, kesenangan dan kemegahan dunia. Untuk mengendalikan segala keinginan itu diperlukan kesabaran, jangan sampai kesenangan hidup didunia itu membuat seseorang lupa diri, apalagi lupa Tuhan. Al-Qur'an, jangan sampai harta benda dan anak-anak (di antara yang diinginkan oleh hawa nafsu manusia) menyebabkan seseorang lalai dari mengingat Allah SWT.⁸

3) Sabar dalam taat kepada Allah

Dalam menaati perintah Allah, terutama dalam beribadah kepadanya di perlukan kesabaran.Sesuai dengan firmanNya dalam Quran surat Ali Imran ayat 31

⁸Ibid. h. 136

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣١

Artinya : katakanlah jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang.(Q.S Ali Imran ayat 31)⁹

4) Sabar dalam pergaulan

Dalam pergaulan sesama manusia baik antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara tetangga dengan tetangga, antara guru dan murid, atau dalam masyarakat yang lebih luas, akan ditemui hal-hal yang tidak menyenangkan atau me nyinggung perasaan, oleh sebab itu dalam pergaulan sehari-hari diperlukan kesabaran, sehingga tidak cepat marah, atau memutuskan hubungan apabila menemui hal-hal yang tidak disukai.

b. Tawakal

Tawakal adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepadanya. Tawakal salah satu buah keimanan, setiap orang yang beriman bahwa semua urusan kehidupan, dan semua manfaat dan mudharat ada di tangan Allah, dia tidak takut menghadapi masa depan, tidak kanget dengan segala kejutan. Hatinya tenang dan

⁹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bandung, Cordoba, 2014). h. 54

tentram, karena yakin akan keadilan dan rahmat Allah. Oleh sebab itu Islam menetapkan bahwa iman harus diikuti oleh sikap tawakal.¹⁰

“Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang beriman kepada Allah SWT artinya dia sudah menyerahkan segala sesuatunya keputusannya kepada Allah.”

Tawakal harus diawali dengan kerja keras dan usaha yang maksimal (ikhtiar) tidaklah dinamai tawakal kalau hanya pasrah menunggu nasib sambil berpangku tangan tanpa melakukan apapun, Rasulullah dan kaum muslimin generasi awal telah memberikan contoh bagaimana seharusnya memahami tawakal, mereka adalah para pekerja keras dalam berbagai lapangan kehidupan, perdagangan, pertanian, keilmuan, dan lain sebagainya.

Sikap tawakal sangat bermanfaat sekali untuk mendapatkan ketenangan batin. Sebab apabila seseorang telah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu mengerahkan segala tenaga dan dana, membuat perencanaan dengan sangat cermat dan detail, melaksanakannya dengan penuh disiplin, dan melakukan pengawasan dengan ketat, kalau masih mengalami kegagalan dia tidak akan putus asa, dia menerimanya sebagai musibah, ujian dari Allah SWT yang harus dihadapinya dengan sabar.

Disamping itu sikap tawakal juga memberikan ketenangan dan kepercayaan diri kepada seseorang untuk menghadapi masa depan, dia akan menghadapi masa depan dengan segala kemungkinannya

¹⁰Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta, Lembaga Pengkajian Dan Pengamalan Islam, 2000), h. 130

tanpa rasa takut dan cemas, yang terpenting bekerja sekuat tenaga hasilnya Allah yang menentukan. Bandingkan dengan orang yang tidak punya sikap tawakal, membayangkan persaingan kehidupan yang semakin keras pada masa yang akan datang, membayangkan bermacam penyakit berbahaya yang mengancam kehidupan manusia, dan hal-hal lainnya yang menakutkan, menyebabkan dia cemas dan gelisah yang tentu juga akan mempengaruhi kesehatan fisiknya.¹¹

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa Sikap tawakal sangat bermanfaat sekali untuk mendapatkan ketenangan batin Disamping itu sikap tawakal juga memberikan ketenangan dan kepercayaan diri kepada seseorang untuk menghadapi masa depan.

c. Ikhlas

Secara etimologis *ikhlas* (bahasa arab) berakar dari kata *khalasha* yang berarti bersih, jernih, murni tidak bercampur, misalnya *ma'u khalis* artinya air bening atau putih tidak bercampur dengan kopi, teh, sirup, atau zat-zat lainnya, setelah di bentuk menjadi *ikhlas* (*masdar dari fi'il muta addi khalasba*) berarti membersihkan atau memurnikan. Dalam bahasa populernya *ikhlas* adalah berbuat tanpa pamrih hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT. Persoalan *ikhlas* itu tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanya imbalan materi, akan tetapi ditentukan oleh tiga factor.

1) Niat yang ikhlas (*ikhlas an-niyab*)

Dalam Islam factor niat sangat penting. Apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan niat mencari ridha Allah SWT, bukan berdasarkan motivasi lain. Dikisahkan bahwa seorang laki-laki hijrah ke madinah bukan karena mencari ridha Allah, tapi untuk menikahu ummu qais. Semula, laki-laki itu

¹¹Ibid. h. 134

sudah berketetapan untuk menetap di mekkah, tidak ikut hijrah bersama Rosulullah saw dan kaum muslimin lainnya. Tapi karena ummu qais – calon isterinya yang sudah lebih dulu ikut hijrah, mengajukan persyaratan, bahwa dia baru bersedia dinikahi di madinah, maka dengan motivasi seperti itulah laki-laki tadi hijrah, ketika ditanyakan oleh para sahabat kepada Rosulullah saw apakah hijrah seperti itu diterima oleh Allah SWT, Rosullsh menjelaskan secara umum bahwa. Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang memperoleh sesuatu sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rosulnya, barang siapa yang hijrah karena Ingin memperoleh keduniaan, atau untuk mengawini seorang wanita, maka hijrahnya kearah yang ditujunya itu.

2) Beramal dengan sebaik-baiknya (*itqan al-amal*)

Niat yang ikhlas harus diikuti dengan amal yang sebaik-baiknya. Seorang muslim yang mengaku ikhlas melakukan sesuatu harus membuktikannya dengan melakukan perbuatan itu sebaik-baiknya, dia lakukan dengan etos kerja dan profesionalitas yang tinggi. Tidak boleh sembarangan, asal jadi, apalagi acak-acakan. Kualitas amal atau pekerjaan tidak ada kaitannya dengan honor atau imbalan materi, sungguh keliru, kalau ada yang memahami bahwa apabila dia bekerja tidak mendapatkan honor, makadia bekerja seenaknya atau sesuka hatinya, tanpa memperhatikan kualitas kerja.

3) Pemanfaatan hasil usaha dengan cepat (*jaudah al-ada*)

Unsur ketiga dari keikhlasan menyangkut pemanfaat dari hasil yang telah diperoleh, misalnya menuntut ilmu. Setelah muslim

berhasil melewati tahapan keikhlasan yaitu niat ikhlas karena Allah dan belajar dengan rajin, tekun dan disiplin, maka setelah berhasil mendapatkan ilmu itu, yang ditandainya dengan mendapatkan gelar sarjana, bagaimana dia memanfaatkan ilmunya atau kerjaannya dengan tepat, apakah dia memanfaatkannya hanya untuk kepentingan diri sendiri atau hanya untuk kepentingan pribadinya saja, apakah dia memanfaatkan ilmunya dengan jalan yang baik atau yang buruk, semuanya itu menentukan keikhlasannya itu.¹²

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa Persoalan ikhlas itu tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanya imbalan materi, akan tetapi ditentukan oleh tiga factor yang telah dijelaskan diatas, bahwa ikhlas adalah segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah SWT”

d. Tolong menolong

Tolong menolong adalah termasuk persoalan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan di laksanakan oleh seluruh umat manusia secara bergantian. Sebab tidak mungkin seorang manusia itu akan memenuhi kehidupannya seorang diri tanpa melakukan cara timbal balik antar sesama manusia yang seutuhnya. Tolong menolong artinya saling membantu sesama manusia yang dalam kesulitan,

¹²Ibid. h. 28

saling bekerja sama dengan orang yang butuh pertolongan, tolong menolong dapat dilakukan dimanapun, bisa dilingkungan rumah, bisa dilingkungan sekolah, dan bisa dilingkungan masyarakat sekitar kita.

Agama Islam memang telah mewajibkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong antara satu sama lain, namun demikian, islam memberikan batasan-batasan kepada apa yang telah diajarkan, agama Islam merupakan sebuah ajaran rabbani yang berisikan hukum-hukum dan aturan-aturan. Maka apa yang telah diajarkan didalam Islam tidak dapat dilakukan semaunya saja, melainkan ada petunjuk, maka dari itu, hendaknya umat Islam juga harus benar mengerti mengenai tolong menolong yang telah diajarkan dalam ajaran Islam. Menjalankan ajaran Islam saling tolong menolong tentu saja harus sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits, karena islam adalah agama yang bersumber kepada quran dan hadits. Di dalam agama Islam ada syariat yang jelas dan kokoh utama untuk menjalankan program yang akan dilakukan, seperti menumbuhkan semangat suka berbuat kebajikan dan saling tolong-menolong, memberikan pertolongan sama dengan memberikan kasih sayang karena kasih sayang adalah sikap mengasihi kepada diri sendiri, orang lain, dan sesama makhluk. Sifat kasih sayang dapat menimbulkan sikap yang pemurah, tolong menolong, pemaaf, dan menjalin silaturahmi.

Adapun beberapa manfaat dari sikap tolong menolong adalah :

- 1) Mempererat persaudaraan.
- 2) Pekerjaan yang berat menjadi ringan.
- 3) Menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia.
- 4) Menghemat pekerjaan karena dapat melaksanakannya secara bersama-sama.
- 5) Saling memahami dan saling bertukar pikiran.¹³

¹³Ibid. h. 44

Dalam Al-Qur'an sikap tolong menolong sudah dianjurkan dalam mengerjakan kebaikan. Dan hal ini sudah ditegaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya : *tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat besar siksaan-Nya . (Q.S Al-maidah : 2)*¹⁴

”Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa Agama Islam memang telah mewajibkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong antara satu sama lain, namun, islam memberikan batasan-batasan kepada apa yang telah diajarkan, bahwa kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan.”

B. Tradisi perkawinan adat lampung

1. Pengertian perkawinan adat lampung

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan ikatan adat dan sekaligus juga sebagai perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangganserta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan mananusia dengan tuhan-Nya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar senantiasa selamat didunia dan diakhirat. Menurut hukum adat Indonesia

¹⁴Ibid. h. 106

perkawinan itu dapat terbentuk dalam system “perkawinan jujur” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami. (lampung, batak, dan bali) perkawinan semanda dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti kedudukan dan kediaman istri (sumatera selatan, minang kabau, dan semendo)¹⁵

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa perkawinan dalam adat lampung bukan hanya untuk menyatukan ikatan keluarga saja tetaapi juga sebagai ikatan dalam adat sekaligus ikatan kekerabatan, perkawinan dalam adat lampung juga sebagai kewajiban kita dalam mentaati perintah Allah SWT.”

Didalam pasal 1 UU no. 1-1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu adalah ikatan seorang pria dan wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (verbintnis). Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia jenderal TNI Soeharto di Jakarta pada tanggal 2 januari 1974, dan hari itu juga diundangkan dan ditandatangani Menteri/sekertaris Negara RI, Mayor jenderal TNI sudarmono, SH., serta dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia paada tahun 1974 no. 1 dan penjelasannya di muat dalam tambahan lembaran Negara republic Indonesia no. 3019. Undang-undang ini berisi 14 bab dan 67 pasal. Didalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lainnya.

UU no. 1-1974 tentang perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut :¹⁶

a. Perkawina bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, CV Mandar Maju, 2007), h. 10

¹⁶Ibid. h. 4

- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan.
- d. Perkawinan berasas monogamy terbuka.
- e. Calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
- f. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.
- g. Hak dan kedudukan suami istri adalah berimbang.

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi, perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta kekerabatan tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi perkawinan ditinjau dari segi agama adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta kerabat keluarganya. Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad "perikatan" antara wali wanita calon istri dengan pria calon suami. Akad niah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan di terima (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.¹⁷

¹⁷Ibid. h. 10

Jadi perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 UU no. 1-1974, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perorangan.

2. Tujuan perkawinan adat lampung

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapaan dan keibuan atau keibubapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat. Untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan, pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki tertua harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadinya perkawinan istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya.

Bagaiman tujuan perkawinan menurut hukum agama. Juga berbeda antar agama yang satu dengan agama lainnya, menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, jadi tujuan perkawinan menurut Islam adalah

untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan untuk menegakkan agama Allah.¹⁸

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa setiap agama memiliki tujuan sendiri dalam melaksanakan perkawinan, namun dalam agama Islam tujuan dari perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan dan mencegah dari perbuatan zina.”

Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiat, terjadinya perzinahan dan atau pelacuran, sebagaimana nabi berseru kepada generasi muda, berdasarkan jamaah ahli hadits, “hai para pemuda jika diantara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dipandang. Dan akan memeliharanya dari golongan syahwat. Jika tidak mampu untuk berkawin maka hendaklah berpuasa karena dengan berpuasa hawa nafsu terhadap wanita akan berkurang”.¹⁹

“Berdasarkan pendapat diatas dapat di pahami bahwa Rosulullah telah Merintahkan kita untuk menikah jika kita sudaah memiliki keinginan hal ini untuk mencegah dari perbuatan yang tidak diinginkan seperti perzinahan, dan apabila kita tidak mampu maka kita diperintahkan untuk berpuasa untuk mengurangi hawa nafsu kita.”

¹⁸Ibid. h. 22

¹⁹Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017). h. 26

3. Bentuk-bentuk perkawinan adat lampung

Di karenakan system kekerabatan yang di anut oleh masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda, maka terdapat bentuk-bentuk perkawinan yang berbeda-beda, termasuk dalam perkawinan masyarakat lampung pun memiliki bentuk-bentuk dalam perkawinannya.

a. Perkawinan semanda

Perkawinan semanda adalah bentuk perkawinan tanda pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita, setelah perkawinan pria harus menetap dipihak kekerabatan istri atau bertanggung jawab dalam meneruskan keturunan wanita di pihak istri. Namun pihak pria harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak wanita, perkawinan semanda dalam arti sebenarnya adalah perkawinan dimana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan di pihak istri, dan melepaskan hak dan kedudukannya di pihak keluarganya sendiri. Di lihat dari kedudukannya hukum suami istri dalam perkawinan semanda, maka bentuk perkawinan semanda itu antara lain terdapat yang macam-macamnya sebagai berikut :

1) Semanda raja-raja

Bentuk perkawinan semanda raja-raja adalah perkawinan dimana suami dan istri sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumaah tangga mereka, suami tidak ditetapkan untuk berkedudukan di kerabatan istri, kedudukan suami dan istri sama berimbang, baik terhadap jurai keluarga istri

maupun suami, begitu pula terhadap harta kekayaan yang dipeloreh selama perkawinan. Terjadinya perkawinan semanda raja-raja adalah di karnakan keseimbangan martabat kedudukan antar duakerabat yang bersangkutan.²⁰

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa semanda raja-raja adalah bentuk perkawinan dimana pasangan suami istri dapat menentukan sendiri dimana mereka bertempat tinggal di rumah mereka”

2) Semanda lepas

Istilah semanda lepas di pakai di daerah lampung pesisir yang pada umumnya beradat “peminggir” dalam arti setelah terjadi perkawinan maka suami melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kekerabatan dan masuk dalam kekerabatan istri, dimana suami tidak memiliki kekuasaan oleh karena seluruh kekuasaan kekerabatan dipegang oleh pihak istri. Jika terjadi perceraian maka si suami dipersilahkan meninggalkan tempat kediaman dan kekerabatan istri tanpa sesuatu hak, baik terhadap harta pencarian maupun anak-anak.²¹

“berdasarkan pendapat diatas dapat di pahami bahwa bentuk perkawinan semanda lepas adalah ketika setelah perkawinan dilangsungkan maka suami melepaskan hak dan kedudukan dikeluarganya dan masuk dalam kekerabatan istrinya”

²⁰Sabaruddin Sa, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung*, (Jakarta, Buletin Way Lima Manjau, 2012). h. 155

²¹Ibid. h. 156

b. Perkawinan jujur

Bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur” dari pihak pria kepada pihak wanita, sebagaimana terdapat di daerah batak, nias dan lampung, dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak wanita, maka berarti setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotaan kerabat suami untuk selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu.

Dengan diterimanya uang atau barang jujur, berarti si waanita mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut dipihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk kepada hukum adat suami, kecuali ada ketentuam lain yang menyangkut barang-barang bawaan istri tertentu setelah istri berada di tangan suami, maka istri dalam segala perbuatan hukumnyaharus berdasarkan persetujuan suami, atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami, istri tidak boleh bertindak sendiri oleh karenanya ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan masyarakat. Di dalam adat yang menganut system perkawinan jujur dan menarik garis keturunan berdasarkan hukum kebapaan, setiap anak wanita akan menganggap dirinya anak orang lain, anak-anak wanita disiapkan orang tuanya, terutama oleh ibunya, sejak kecil hingga dewasa untuk menjadi anak orang lain dan menjadi warga adat orang lain. Namun demikian tidak berarti hubungan hukum dan hubungan biologis antara si wanita dengan orang tua dan kerabat asalnya hilang sama sekali, tetapi tugas dan perannya sudah berlainan, ia harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat pihak suami dari pada kepentingan kerabat asalnya.²²

“Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak wanita, maka setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya dari anggota

²²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, (Bandung, PT Citra Adytia Bakti, 2003). h. 72

keluarganya keanggotaan kerabat suaminya selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu. “

c. Perkawinan bebas (mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (keorangtuaan) seperti berlaku dikalangan masyarakat jawa, sunda, aceh, Kalimantan, dan Sulawesi serta dikalangan Indonesia yang modern dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga/rumah tangga, bentuk perkawinan ini yang di kehendaki oleh undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana kedudukan hak suami dan istri memisah dari kekuasaan orang tua dan keluarga masing-masing dan membangun keluarga atau rumah tangga sendiri dan hidup mandiri, orang tua kedua belah pihak hanya memberi bekal bagin kelanjutan hidup rumah tangga kedua mempelai dengan harta pemberian atau warisan sebagai harta bawaan dalam perkawinan mereka.²³

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa perkawinan bebas adalah perkawinan yang dimana kedudukan hak suami dan istri memisah dari kekuasaan orang tua dan keluarga masing-masing dan membangun keluarga atau rumah tangga sendiri dan hidup mandiri.”

4. Prosesi perkawinan adat lampung

Masyarakat adat lampung dibedakan dari yang beradat peminggir pesisir/saibatin dan beradat pepadun, masing-masing daerah memiliki tata cara adat yang berbeda, namun, dalam pelaksanaan upacara-upacara adat lampung relative memiliki kesamaan-kesamaan, tata cara dan upacara adat lampung ini dapat dilakukan apabila tercapai sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak antara mempelai pria dan mempelai wanita, rangkaian upacara perkawinan adat lampung saibatin antara lain :

²³Legalstudies71.blogspot.com, 1 Mei 2019, 13:25

a. Sebelum perkawinan

1) Nindai/nyubuk

Yakni proses awal dimana orang tua calon mempelai pria akan menilai apakah si gadis berkenan dihati atau tidak, zaman dulu pada upacara begawi biasanya diadakan cangget pilangan, diman bujang dan gadis hadir dengan menggunakan busana adat, disinilah utusan dari keluarga calon mempelai pria nyubuk atau nindai gadis.²⁴

“berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa nindai dalam perkawinan adata lampung saibatun adalah proses awal dimana orang tua dari kedua belah pihak akan menilai bagaimana calon apakah berkenan dihati”

2) Be ulih-ulihan (bertanya-tanya)

Setelah selesai proses nindai, dan apabila gadis sudah berkenan di hati, berarti selangkah lagi menuju perkawinan yang akan disepakati, calon mempelai pria mencari tahu apakah gadis tersebut sudah ada yang punya atau masih jomblo, keturunannya bagaimana. Jika sudah cocok, maka di adakan pendekatan, yang dilanjutkan dengan bekado atau berkunjung ke kediaman si gadis dengan membawa alat-alat makan daan minum untuk mengutarakan isi hati.²⁵

²⁴Ibid. 1 Mei 2019, 13:40

²⁵Ibid. 1 Mei 2019, 14:00

“berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa proses beulih ulih adalah prose3s dimana pihak keluarga bertanya kepada pasangan calon anaknya untuk memantapkan hati orang tua untuk merestui hubungannya”

3) Nunang (ngelamar)

Pada hari yang sudah ditentukan calon pengantin pria datang kediaman calon pengantin wanita dan melamar dengan membawa bawaan berupa makanan, kue-kue,dodol, dan rokok jumlah dalam satu macam disesuaikan dengan tahta atau kedudukan calon pengantin pria, dalam kunjungannya tersebut dikemukakan maksud dan tujuan mempelai pria kepada orang tua sigadis yaitu meminang/melamar si gadis.²⁶

“berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa nunaang atau melamar adalah dimanaa pihak keluarga pria datang kekediaman pihak wanita untuk meminta restu bahwa si pria akan menikahi anaknya sekaligus memperkenalkan keluarganya”

4) Nyirok (ngikat)

Acara ini bisa dilakukan sekaligus dengan acara ketika melamar, dimana calon pengantin pria memberikan pengikat kepada calon pengantin wanita berupa hadiah yang istimewa buat si gadis berupa mas atau berlian dan sebagainya.²⁷

²⁶Ibid. 1 Mei 2019, 14:30

²⁷Ibid. 1 Mei 2019, 15:00

“berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa nyirok atau mengikat adalah mengikat kedua pasangan atau proses ini di langsunkan dengan acara lamaran dimana pihak pria memberikan hadiah istimewa kepada pihak wanita”

5) Berunding (menjeu)

Utusan calon pengantin pria datang kerumah calon mempelai wanita (manjau) dengan membawa kue dan sebagainya, dan berunding mengenai uang jujur, mas kawin, adat apa yang akan dilaksanakan, dan menentukan tempat akad.²⁸

“berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa berunding adalah dimana dari pihak calon mempelai pria dan wanita berunding untuk menyepakati uang jujur dan sebagainya yang akan diberikan sekaligus menentukan kapan akan akan dilaksanakan oleh kedua mempelai.”

b. Hari perkawinan

1) Upacara adat

Beberapa jenis upacara adat yang dilaksanakan di tempat pihak mempelai wanita salah satunya pada malam hari adalah manjau maju / ngekuk.

2) Upacara ijab Kabul

Menurut tradisi adat lampung untuk pelaksanaan ijab Kabul biasanya dilaksanakan di kediaman pihak mempelai wanita.

²⁸Ibid. 1 Mei 2019, 15:30

Pada pagi hari pada jam yang telah disepakati bersama pihak mempelai pria datang bersama rombongan keluarga bersama dengan tokoh adat atau juru bicara, setelah itu setibanya di kediaman mempelai wanita pihak keluarga dari rombongan mempelai pria disambut dengan keluarga dari pihak mempelai wanita dengan tata cara pelaksanaan adat.

c. Sesudah perkawinan

1) Manjau pedom (inap pengantin)

Setelah usai acara pesta perkawinan (2,3,4,7 atau 9 hari) masih ada sebuah rangkaian acara yang termasuk dalam upacara adat yaitu inap pengantin, suatu acara kunjungan ketempat asal (orang tua) pengantin wanita. Kunjungan pengantin ini diiringi oleh sekelompok gadis, juru bicara dan beberapa ahli kesenian dengan membawa seperangkat tempat tidur, lemari, seperangkat alat dapur, kue (wajik, juadah yang dibungkus dengan nampan dan bahan-bahan pangan untuk rombongan bekal berupa beras, kambing lengkap dengan bumbunya, acara inap pengantin ini berlaku untuk satu malam atau lebih.

Dalam acara sederhana tersebut diadakan acara pertemuan kekeluargaan dengan memberi nasihat bagi pengantin wanita yang kini telah berumah tangga dan mengikuti suami, nasihat ini bisa dari pihak mertua atau orang tua sendiri, nasihat itu berupa

kata-kata syair/pantun, disamping hiburan oleh teman-teman gadisnya.

2) Ngarak maju (arak-arakan)

Dalam perkawinan masyarakat lampung pesisir ada yang di kenal dengan istilah “ngarak maju”. Ngarak menurut istilah adalah arak-arakan, sedangkan maju adalah pengantin. Jadi “ngarak maju ” adalah adat arak-arakan pengantin lampung yang dilakukan dipihak pengantin laki-laki, hal ini sebagai tanda bahwa si laki-laki telah resmi menikah dengan si wanita. Dalam trdisi ngarak tersebut unsur yang terpengaruh budaya islam adalah penggunaan arak music rabana sebagai alat music pengiring arak-arakan dan pelantunan salawat dan syair arab yang dikenal dengan istilah zikir lama dan zikir baru, demikian juga pada saat pengantin tiba dirumah pihak pengantin pria menyambut rombongan arakan tersebut dengan melanjutkan syair arab “lail”

5. Nilai-nilai Islam dalam perkawinan adat lampung

Nilai-nilai Islam yang terdapat dalam perkawinan masyarakat lampung anatar lain adalah :

- a. Mempererat tali persaudaraan antara dua keluarga yang berbeda.
- b. Menciptakan kerukunan dalam kekerabatan.
- c. Menumbuhkan rasa saling kasih sayang antar dua keluarga.
- d. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberi.

- e. Menerima apa adanya kekurangan dan kelebihan masing-masing suami-istri
- f. Rasa ikhlas dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.
- g. Saling bergotong royong bahu membahu antara suami-istri dalam membangun keluarga yang harmonis.
- h. Selalu berserah diri kepada Allah dalam menjalin rumah tangga yang bahagia.
- i. Sabar menghadapi cobaan dalam menjalin rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.²⁹

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa nilai-nilai Islam dalam perkawinan adat lampung saibatin diantaranya sesuai dengan yang sudah diterangkan diatas jadi dari pendapat diatas bisa dilihat banyak nilai-nilai Islam yang terdapat dalam adat perkawinan lampung saibatin dan ini harus tetap kita jaga dan lestarikan bersama”

²⁹ <https://Khazanah.Republik.co.id>, 1 Mei 2019, 13:00

BAB III

GAMBARAN UMUM DATA LAPANGAN

A. Kondisi objektif lokasi penelitian

1. Sejarah desa

Sejarah pekon sukanegeri jaya adalah pekon yang didirikan pada tahun 1925 yang tadinya merupakan sebuah pedukuhan yang bernama suka negri yang bernaung pada desa sukabumi. Pedukuhan ini di mekarkan pada tahun 1971 dari desa suka bumi dengan *sk gubernur / kdh tgl 7 januari 1971 no: 6/07/di/hk/1971*, dengan kepala desa bapak SABIRIN RAJASYAH, penduduk desa sukanegri jaya berasal dari desa banjar negri cukuh balak yang semula datang ke desa ini hanya dengan 30 kk, nama desa ini di ambil dari desa leluhur pendirinya yaitu banjar negri cukuh balak. Pekon sukanegri jaya hingga saat ini telah mengalami pergantian kepala pekon sebanyak 2 kali dengan urutan sebagai berikut.

- 1) SABIRIN RAJASYAH 1971 – 2006
- 2) SIARUDDIN SB 2006 – Hingga saat ini

Untuk memudahkan pengurusan dan kelancaran jalanya roda Pemerintahan Pekon, maka di Pekon Sukanegeri Jaya dibagi 2 (Dua) Pedukuhan/Dusun.¹

2. Kondisi umum desa

- a. Geografis Letak dan Luas Wilayah

¹Data Dokumentasi, Profil Desa, (Suka Negeri Jaya : 2018)

Pekon sukanegeri jaya merupakan salah satu dari 20 pekon di wilayah kecamatan talang padang. Yang terletak 1KM dari kota kecamatan. Pekon sukanegeri jaya mempunyai luas wilayah 60 HA . dengan batasnya sebagai berikut :

- 1.) Sebelah timur berbatasan dengan pekon Suka Bumi
- 2.) Sebelah barat berbatasan dengan pekon Banjar Sari
- 3.) Sebelah utara berbatasan dengan pekon Banding Agung
- 4.) Sebelah selatan berbatasan dengan pekon Suka Bumi

Di pekon sukanegeri jaya ini terdapat areal sawah seluas 20Ha, areal perkebunan seluas 10Ha, dan pemukiman 30 Ha. Ikilim pekon tropis, sebagai mana pekon pekon lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan hal ini tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di pekon sukanegeri jaya kecamatan talang padang.

Penduduk Pekon Sukangeri Jaya saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 970 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) 230 KK.²

3. Visi dan misi

a. Visi

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya, maka Pekon Sukanegeri Jaya mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Tanggamsu Yaitu :

² Data Dokumentasi, Profil Desa, (Suka Negeri Jaya : 2018)

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
- 2) Meningkatkan akses dan pemerataan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan
- 3) Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi terbarukan
- 4) Meningkatkan ketahanan pangan melalui revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan
- 5) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berbasis mitigasi bencana
- 6) Mengembangkan ekonomi kreatif, kebudayaan, pariwisata dan inovasi teknologi tepat guna
- 7) Meningkatkan tata kelola pemerintahan serta pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakat.³

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka pekon Sukanegeri Jaya menetapkan Visi dan misi sebagai berikut :

“ Terwujudnya masyarakat yang mandiri, demokratis dan handal dalam SDM serta menjadi pusat keunggulan disegala bidang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam pembangunan di era pemerintahan global “

³Data Dokumentasi, Profil Desa, (Suka Negeri Jaya : 2018)

b. Misi

- 1) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian
- 2) Memberdayakan Home Industri
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia, dibidang Ilmu Penguatahuan dan Teknologi (IPTEK)
- 4) Meningkatkan etos kerja
- 5) Mendorong kemandirian
- 6) Meningkatkan kondisi kamtibmas
- 7) Pembangunan sektor pertanian
- 8) Peningkatan ekonoi masyarakat

4. Kondisi lingkungan strategis

Untuk memerikan gambaran tentang kondisi lingkungan strategis suatu daerah adalah pendekatan melalui analisis “SWOT” yaitu gambaran yang mendalam tentang kekuatan (strength) dan Kelemahan (Veakness) yang dimiliki sebagai kondisi lingkungan internal daerah/organisasi serta peluang (Ooportunity) dan Tantangan (Treat) yang ada sebagai kondisi lingkungan eksternal daerah / organisasi. Pendekatan analisa SWOT tidak terlepas dari beberapa issue strtegis yang akan dianqkat yaitu :

- 1) Pengembangan sarana dan Prasarana sektor Pertanian di Pekon Sukanegeri Jaya
- 2) Pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya pemuda

- 3) Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan dasar
- 4) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- 5) Kesehatan Lingkungan Masyarakat
- 6) Pemberdayaan Lembaga-lembaga Pemekonan

5. Tujuan dan sasaran

a. Tujuan

- 1) Mengembangkan pertanian dalam rangka Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan masyarakat.
- 2) Meningkatkan Skill pemuda dan kelompok perempuan untuk menunjang perekonomian keluarga
- 3) Membangun sarana pendidikan Dasar (Paud, TPA) dan Perpustakaan bagi anak-anak usia sekolah.
- 4) Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Pekon Sukanegeri Jaya melalui gotong royang dan swadaya masyarakat,
- 5) Peningkatan Kesehatan Masyarakat terutama penyediaan MCK yang sehat bagi keluarga miskin/RTM.
- 6) Meningkatkan Lembaga-lembaga Pemekonan melalui pelatihan sehingga tercipta etos kerja yang sehat harmonis dilingkungan Pekon Sukanegeri Jaya⁴

⁴Data Dokumentasi, Profil Desa, (Suka Negeri Jaya : 2018)

6. Kebijakan

Dalam menunjang keberhasilan pembangunan di Pekon Sukanegeri Jaya, maka ditetapkan kebijakan yang mengacu pada kebijakan daerah Kabupaten Tanggamus maka arah Kebijakan adalah:

Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Kebijakan ini diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan pendapatan Masyarakat
- b. Mengembangkan usaha agribisnis
- c. Mengusahakan kesejahteraan masyarakat

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Kebijakan ini diarahkan untuk :

- a. Mengembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- b. Melestarikan budaya gotong-royong

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

Arah kebijakannya adalah :

- a. Memberdayakan masyarakat dalam usaha pembangunan ekonomi masyarakat
- b. Pemberdayaan lembaga sosial masyarakat untuk menunjang pembangunan

7. Prinsip-prinsip kehidupan masyarakat

a. Pi'il pesenggikhi

Pi'il pesenggikhi, di artikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut harga diri, perilaku, dan sikap yang menjaga dan menegakkan nama baik dan martabat secara pribadi maupun kelompok yang senantiasa dipertahankan. Dalam hal-hal tertentu, seseorang dapat mempertahankan apa saja (termasuk nyawanya) demi untuk mempertahankan Pi'il pesenggikhi tersebut. Selain dari itu dengan Pi'il pesenggikhi seseorang dapat berbuat sesuatu atau tidak, kendatipun hal itu akan merugikan dirinya sendiri secara materi.⁵

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa dalam kehidupan masyarakat lampung saibatin sangat menyangkut nama baik dan menjaga sikap serta perilaku dalam bersikap dan mempertahankan harga diri bahkan nyawa sekalipun”

b. Sakai sambayan

Sakai sambayan, meliputi berbagai pengertian yang luas didalamnya gotong royong, tolong menolong, bahu membahu dan saling memberi terhadap sesuatu yang diperlukan bagi pihak lain dan hal ini tidak terbatas pada sesuatu yang sifatnya materi saja,

⁵ Zaidhie Nata Bangsawan Adipraja, Tokoh Adat Desa Suka Negeri Jaya , Wawancara, Tanggal 20 juni 2019.

tetapi juga dalam arti moril termasuk sumbangan pikiran dan sebagainya.⁶

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa dala kehidupan masyarakat lampung saibatin sangat menjunjung tinggi rasa persaudaraan terkhusus dalam gotong royong saling membantu satu sama lain maupun membantu dalam pemikiran”

c. Nemui nyimah

Nemui nyimah, berarti bermurah hati dan beramah tamah terhadap sesuatu pihak yang berhubungan dengan mereka jadi bermurah hati dalam bertutur kata secara sopan santun dan ramah tamah terhadap tamu mereka.⁷

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa nemui nyimah yang berarti bermurah hati atau ramah tamah memang harus dijujung tinggi oleh masyarakat lampung saibatin terkhusus bersikap sopan santun pada tamu mereka”

d. Nengah nyapur

Nengah nyapur, adalah sebagai tata pergaulan masyarakat lampung dengan kesediaan membuka diri dalam pergaulan masyarakat umum dan bersifat baik, yang dapat membawa kemajuan masyarakat dengan perkembangan zaman.⁸

⁶Imron Jauhadi Layang Muda, Tokoh Masyarakat Desa Suka Negeri Jaya, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2019

⁷Fikri Layang Setia, Tokoh Agama Desa Suka Negeri Jaya, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2019

⁸Zaidhie Nata Bangsawan Adipraja, Tokoh Adat Desa Suka Negeri Jaya , Wawancara, Tanggal 20 juni 2019.

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa nengah nyapur adalah sikap untuk seseorang membuka diri dalam pergaulan sehari hari dalam bermasyarakat dan bersikap baik kepada masyarakat lainnya”

e. Bejuluk beadek

Bejuluk beadek, adalah didasarkan kepada titie gemetti yang di wariskan turun-temurun dari zaman dahulu, tata ketentuan pokok yang selalu diikuti (titie gemetti) tersebut antara lain menghendaki agar seseorang disamping mempunyai nama yang diberikan orang tuanya, juga diberi gelar oleh orang dalam kelompoknya sebagai panggilan terhadapnya, bagi orang yang belum berkeluarga di beri juluk dan setelah ia menikah maka akan diberi adek melalui acara-acara perkawinan adat lampung.⁹

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa prinsip masyarakat lampung adalah menjaga dan menegakkan nama baik dan martabat secara pribadi maupun kelompok yang senantiasa dipertahankan, bahu membahu dan saling memberi terhadap sesuatu yang diperlukan bagi pihak lain dan hal ini tidak terbatas pada sesuatu yang sifatnya materi saja”

8. Nilai-nilai

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pekon Sukanegeri Jaya, maka dibutuhkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman dan terpelihara.

⁹ Zaidhie Nata Bangsawan Adipraja, Tokoh Adat Desa Suka Negeri Jaya , Wawancara, Tanggal 20 Juni 2019.

Kondisi ini telah tercipta melalui proses sejarah yang tercermin dari nilai - nilai budaya dalam etos kerja masyarakat Pekon Sukonegeri Jaya. Nilai - nilai ini meliputi :

a. Gotong Royong

Merupakan suatu budaya kerja orang Lampung sejak jaman dahulu sampai sekarang masih tetap dilaksanakan, dan nilai budaya ini perlu untuk dikembangkan dan dilestarikan serta diterapkan, karena budaya kerja secara bersama - sama akan memperoleh hasil yang lebih baik daripada bekerja sendiri - sendiri.

b. Efektif dan Efisien

Pembangunan Pekon Sukonegeri Jaya akan berhasil apabila aspek efektif dan efisien selalu diperhatikan baik dalam penggunaan sumber daya maupun dalam proses pemanfaatan hasil.

c. Akuntabilitas

Merupakan salah satu aspek/nilai penting dalam pelaksanaan kebijakan program pembangunan sehingga hasil kinerjanya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

d. Etos Kerja

Etos kerja merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan, dimana etos kerja dibutuhkan bagi semua stakeholder pertanian mulai dari petani, keluarga tani, kelompok tani serta petugas dan peneliti.

e. Religius

Nilai religius memegang peranan penting dalam pembangunan mental dan spriritual masyarakat. Serta besarnya peran pimpinan golongan agama dalam membina masyarakat.¹⁰

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa dalam kehidupan masyarakat desa suka negeri jaya memiliki tujuan membangun nilai-nilai yang baik sesuai dengan ajaran-ajaran agama bagi kehidupan masyarakatnya.”



¹⁰ Data Dokumentasi, Profil Desa, (Suka Negeri Jaya : 2018)

DATA UMUM KEPENDUDUKAN

TAHUN 2019

1. Jumlah Kepala Keluarga	242	KK
a. Keluarga Pra Sejahtera	90	KK
b. Keluarga Sejahtera I	56	KK
c. Keluarga Sejahtera II	26	KK
d. Keluarga Sejahtera III	25	KK
e. Keluarga Sejahtera III Plus	5	KK
2. Jumlah Penduduk	1128	Jiwa
a. Laki – Laki	593	Jiwa
b. Perempuan	535	Jiwa
c. Usia 0 - 17 Tahun	159	Jiwa
d. Usia 18 – 56 Tahun	732	Jiwa
e. Usia 56 Tahun Ke atas	237	Jiwa

DATA UMUM PEKON

1. Tipelogi Pekon/Kelurahan		Dataran
2. Klasifikasi Pekon/Kelurahan		Pekon/Kelurahan
3. Kategori Pekon/ Kelurahan		Normal
4. Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Tanam		Pertanian
5. Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Ekonomi		Pertanian
6. Luas Wilayah		60 Ha
a. Lahan Sawah		20Ha
b. Lahan Ladang		- Ha
c. Lahan		- Ha
d. Perkebunan		10Ha
e. Lahan		- Ha
f. Peternakan		- Ha
g. Lahan Lainnya		- Ha
7. Jumlah Sertifikat Tanah/Luas Tanah	90 Bh I	- Ha
8. Luas Tanah Kas Pekon		- Ha
9. Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)		
10. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan		1 KM

11. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota	70 KM
12. Jarak dari Kota/Ibu Kabupaten	20 KM
13. Jarak dari Ibu Kota Provinsi	73 KM

B. Proses perkawinan adat lampung saibatin Desa Suka Negeri Jaya

1. Perhelatan di kalangan saibatin

“Tata cara dan urutan pada umumnya tidak jauh berbeda. Hanya prilaku dan skalanya yang disesuaikan dengan status golongan pemangku adat. Di samping perhelatan untuk perkawinan dan khitanan. Juga dilakukan penobatan turun naiknya tahta atau penyerahan gelar/cakak adok, yaitu acara pemberian gelar kepada pengantin laki-laki tertua. Dengan demikian pucuk pimpinan tertinggi dari punyimbang telah beralih padanya.”¹¹

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa pada tata cara perhelatan adat masyarakat lampung biasanya disesuaikan dengan golongan pemangku adat nya dan juga dalam pelaksanaanya langsung diberikan adok atau gelar.”

Pada hari akad nikah dilangsungkan, sejak pagi seluruh anggota kerabat telah hadir dan siap menyambut kehadiran kerabat pengantin wanita yang datang dengan membawa barang-barag bawaan atau (binatok) setelah datang di persilahkan memasuki teratak/tarub/rumah (sanggah kubu) dan

¹¹Zaidhie Nata Bangsawan Adipraja, Tokoh Adat Desa Suka Negeri Jaya , Wawancara, Tanggal 20 juni 2019.

bersantap hidangan yang disajikan memanjang. Pada siang hari setelah akad nikah kedua mempelai kembali diarak pulang kerumah punyimbang atau kepala adat. Acara sambutan di mulai dengan mengucapkan pidato berirama (pantun) yang disambut jambakhuang yaitu pembacaan laporan mengenai barang bawaan untuk mempelai dengan kata-kata terang dan kata-kata samaran.

“Upacara dilanjutkan sampai petang dan kembali dipersilahkan menyantap hidangan pada talambaki. Di samping itu disediakan pula bakul/talam yang berisi berbagai macam juadan atau kue untuk dibawa pulang setelah dua hari selesai pesta perkawinan kedua mempelai diantar oleh kedua kerabat dekat menuju kerumah kedua orang tua mempelai wanita. Upaca ini disebut inap pengantin atau manjau pedom.”¹²

Dalam perhelatan, pakaian yang dipakai oleh orang tua yang terlibat dalam kegiatan pesta tersebut menunjukkan status pemakainya perbedaan tersebut sebagai berikut :

Pria :

- a. Kain sarung berlipat sampai pinggul atau lipat samping, menunjukkan bahwa pemakainya masih perjaka/bujang.
- b. Kain sarung berlipat sampai paha atau lipat tengah, menunjukkan bahwa sipemakainya telah berkeluarga.
- c. Kain sarung berlipat sampai lutut, pemakainya telah berkeluarga dan telah mempunyai anak.

¹²Imron Juhadi Layang Muda, Tokoh Masyarakat Desa Suka Negeri Jaya , Wawancara, Tanggal 20 juni 2019.

- d. Kain sarung berlipat sampai mata kaki, menandakan sipemakainya orang tua yang telah beranak cucu.

Wanita :

- a. Selendang dipakai secara bersilang kiri-kanan, menandakan sipemakainya masih gadis atau perawan.
- b. Selendang disampirkan dileher dengan kedua ujung nya terurai lepas di depan, sipemakainya telah kawin.
- c. Selendang dililitkan diatas kepala tetapi ujungnya terlepas berarti sipemakainya perempuan setengah tua (telah bekelurga dan beranak).
- d. Selendang dililitkan dikepala dan diikatkan, sipemakainya adalah orang tua yang telah beranak cucu.¹³

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa pada perhelatan adat perkawinan masyarakat lampung dari pakaian hingga makanan masih menggunakan tradisi-tradisi sesuai dengan aturan adat.”

Pada puncak acara sebelum pengantin di sandingkan pengantin wanita yang ditempatkan sementara dirumah suku kanan, untuk dibawa ketempat upacara. Penjemputan diiringi sebuah tarian yang bernama tari kesekh, yang dibawakan oleh 6 pasang remaja dan didahului oleh pencak khakot yang dibawakan oleh empat pasang penetop embokh dikawal oleh dua orang

¹³Zaidhie Nata Bangsawan Adipraja, Tokoh Adat Desa Suka Negeri Jaya , Wawancara, Tanggal 20 juni 2019.

hulubalang dengan membawa tombak. Diiringi oleh music rebana dengan lagu kosidah.

“Pada kesempatan ini dilakukan pula serah terima gelar dari orang tua ke anak laki-laki tertua/ yang menjadi pengantin. Hal ini bermakna bahwa sianak tertua kini menjadi kepala adat yang akan menjadi panutan seluruh keluarga khususnya, dan dari kepunyimbangan pada umumnya, sedangkan siorang tua sejak itu dinyatakan “pensiun” dari segala pemerintahan adat.”

Serah terima ini di lakukan dengan cara berpantun yang disebut wawancan, yang dimaksud dan tujuannya menceritakan asal usul kepunyimbangan dan sekaligus memberi gelar kepada pengantin pria/ anak tertua tersebut dan juga kepada pengantin wanitanya. Pembacaan wawancan ini diiringi dengan tabuhan rebana dan kenong/ gong kecil. Sejak saat itu mereka tidak lagi dipanggil dengan nama kecilnya tetapi dengan gelarnya yang baru, disamping itu dilingkungan keluarga besar panggilannya juga berubah.¹⁴

“Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perhelatan dalam perkawinan adat lampung saibatin masih kental dan dilaksanakan dalam tradisi-tradisi yang pernah dilakukan orang tua terdahulu dan hingga kini masih dipertahankan.”

2. Adat cara perkawinan

Perkawinan adalah peristiwa sakral yang berlaku secara seremonial yang diatur oleh adat istiadat yang berlaku disuatu lingkungan dan disahkan

¹⁴Zaidhie Nata Bangsawan Adipraja, Tokoh Adat Desa Suka Negeri Jaya , Wawancara, Tanggal 20 juni 2019.

oleh agama. Dalam hal itu cara perkawinan di masyarakat lampung saibatin, terutama dilingkungan kepunyimbangan berlaku tata cara yang diatur oleh adat istiadat yang penuh dengan upacara secara berjenjang atau bertahap. Acaranya biasanya sampai berhari-hari, makin tinggi kedudukan empunya hajat, makin lama waktu perhelatannya. Kadang-kadang 7 hari 7 malam, belum termasuk acara pengantin / manjau pedom. Kepunyimbangan saibatin akan diuraikan dalam bab tersendiri secara terperinci.¹⁵

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan adat perkawinan masyarakat lampung saibatin masih kental menggunakan seremonial adat namun tetap disesuaikan dengan ajaran-ajaran agama Islam.”

“Khebah dibah / menurunkan gelar adalah salah satu mata rantai acara perkawinan adat besar yang berlaku dikepunyimbangan saibatin, dengan disertai pemberian gelar adok bagi laki-laki tertua apabila ia melangsungkan pernikahannya.”

“Prosesi upacara perkawinan dimulai dari mufakat keluarga dilanjutkan dengan mufakat suku / pandia paku sakha untuk pembagian tugas dalam hal pelaksanaannya. Walaupun sesungguhnya masing-masing tugas di atur secara permanen. Hanya dalam pelaksanaannya harus ada musyawarah.”

Pada hari pertama, kedua dan ketiga calon pengantin wanita berada dirumah calon pengantin pria banyak tamu yang berdatangan dari desa

¹⁵Imron Jauhadi Layang Muda, Tokoh Masyarakat Desa Suka Negeri Jaya , Wawancara, Tanggal 20 juni 2019.

sendiri maupun dari desa lain untuk mengunjungi pengantin. Sebagai hidangan selalu disajikan bubur tepung (kekuk) untuk pesta saibatin dan kekuk maju (bubur pengantin) yang dinamakan kekuk gujud atau kekuk belohok untuk pesta diluar pengantinnya saibatin. Acara membuat lepot dan bumbu / ngegekhek bumbu dilaksanakan pula upacara mengiring pengantin dari rumah suku kanan menuju rumah tempat hajat (daduwaian). satuan pakaian yang digunakan oleh pengantin adalah sebagai berikut :

Pengantin wanita :

1. Segokh (mahkota) : hiasan diatas kepala
2. Kalah bangkang (kalung)
3. Selampai (sapu tangin)
4. Babinting atau buduk (ikat pinggang)
5. Gelang kana (gelang dikedua lengan)
6. Salimpang (kain limar dan kain handak)
7. Suwal kikha
8. Papan jajakh
9. Batik kampong
10. Kawai maju (kain pengantin)
11. Gelang sutit atau gelang khuwi
12. Gelang akhab
13. Sarung tangan dan kaus kaki putih
14. Penekon

Pengantin pria :

1. Picung atau ikok pujuk (topi)
2. Selampai (sapu tangan kiri – kanan warna putih untuk saibatin dan kuning untuk para suku pandia paku sakha/jakghagan suku)
3. Babinting maju atau buduk (ikat pinggang)
4. Pakaian lengkap (celana dan jaz)
5. Hinjang batumpal (kain sarung adat)
6. Keris
7. Sarung tangan dan kaus kaki¹⁶

Dipelaminan kedua mempelai duduk dan menginjak bantal-bantal kecil berbentuk segi empat. Sementara didepan ilat bangol diletakkan lampu belajar (lamou tempel), lampit, peludahan, pengasan. Selain dari hiasan dan pakaian adat, terdapat pula makanan adat yang selalu harus adat (atau wajib) yang disediakan dalam sebuah pesta adat diatas tempat/wadah makanan berkaki (jajulang) talam kuningan atau katil yang terbuat dari kayu, yaitu : lepot kelabai sanak, wajik, kue satu, keriping pisang, akar keeling, pisang mentah, tapai, juadah, kekhakhas, kue cepik handak, kue cepit suluh (berbentuk segiempat panjang berisi dengan dihiasi kebung tikhai dengan ukuran standar), bolu, rangginang handak, rangginang suluh, keripik kikum, tart, ros, dan babon.

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa dalam tata cara perkawinan masyarakat lampung saibatin masih menggunakan pakaian-

¹⁶Zaidhie Nata Bangsawan Adipraja, Tokoh Adat Desa Suka Negeri Jaya , Wawancara, Tanggal 20 juni 2019.

pakaian ciri khas dari Lampung yang berupa kain-kain yang sudah menjadi ketentuannya dari penyimbang adat”.

3. Nilai-nilai Islam dalam adat perkawinan masyarakat Lampung saibatin

Dari setiap proses budaya dan adat yang dilaksanakan dalam perkawinan masyarakat Lampung saibatin tentu tetap dilaksanakan dilanjutkan karena memiliki nilai-nilai yang baik didalamnya dan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam justru sejalan atau selaras dengan norma-norma Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist di dalam pelaksanaan perkawinan adat Lampung tersebut sebelum perkawinan sampai sesudah perkawinan tentu memiliki nilai-nilai yang baik sesuai dengan syariat Islam diantaranya sebagai berikut :

a. Mempererat tali silaturahmi

Dalam perkawinan adat Lampung selain sebagai bentuk ibadah perkawinan merupakan jalan dalam memperkuat jalinan kekerabatan antar kedua keluarga dan hal ini memang dianjurkan oleh agama Islam untuk menjalin silaturahmi antar sesama manusia.

b. Menciptakan kerukunan dalam kekerabatan

Dalam perkawinan masyarakat Lampung saibatin sama halnya seperti ajaran Islam yang diajarkan kepada kita bahwasannya dapat menciptakan keluarga yang harmonis dalam rumah tangga menjalin rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah.

c. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan

Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat lampung saibatin tentu masih sangat kental dilaksanakan dengan cara-cara adat yang membutuhkan biaya dalam kegiatan tersebut, namun dalam adat lampung tidak harus semuanya dilaksanakan walupun memang ada beberapa prosesi adat yang harus dilaksanakan hal ini dapat dilihat berarti dalam budaya lampung tidak memaksakan kehendak dan kita dapat melaksanakannya dengan batas kemampuan kita, karna semua yang kita lakukan semata-mata hanya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT.

d. Menerima apa adanya kekurangan dan kelebihan pasangan

Dalam perkawinan khususnya dalam adat lampung hal pertama yang dilakukan adalah mampu menerima kekurangan dan kelebihan pasangan dengan ikhlas seperti adat atau budaya lampung saibatin yang lakukan sebelum perkawinan dilaksanakan yaitu beulih-ulih atau bertanya-tanya disanalah kita dapat melihat dima kekurangan dan kelebihan calon pasangan sehingga dikeesokan harinya kita sudah siap menanggungnya.

e. Rasa ikhlas dalam menjalankan kehidupan rumah tangga

Ikhlas merupakan bagian terpenting dalam menjalankan semua yang kita lakukan agar kita mendapatkan keridhoan dari Allah SWT dalam proses pelaksanaan adat lampung sendiri banyak prosesi adat yang kita lakukan seperti ketika hari H dalam perkawinan ada adat yang selalu dilaksanakan yaitu pangan atau makan bersama hal ini tentu dilakukan

sebagai rasa syukur karna telah berjalannya kegiatan dengan baik dan dalam hal ini tentu banyak biaya yang dikeluarkan dan kita diajarkan untuk berbagi dan ikhlas dalam beribadah.

f. Saling gotong royong

Adat dalam perkawinan masyarakat lampung saibatin yang terus dan masih dilaksanakan masih banyak sekali seperti acara dimalam hari yaitu manjau maju atau acara ngekuk (makan bubur) acar yang dilakukan ini tentu masih kental dilaksanakan oleh masyarakat lampung saibatin dimana dalam kegiatannya dilakukan pada malam hari dan melibatkan berbagai pihak dalam acara tersebut seperti tugas para bujang gadis yaitu membuat kekuk atau bubur sum-sum khas lampung dan pada malam harinya menyajikan kepada ibu-ibu tamu undangan, hal ini membutuhkan etos kerja yang saling membantu saling gotong royong.

g. Selalu berserah diri kepada Allah

Dalam perkawinan masyarakat lampung saibatin dan dalam proses pelaksanaan adatnya banyak sekali yang harus kita jalankan sesuai dengan aturan adat namun dengan sejalnnya adat lampung dengan ajaran Islam tidak ada paksaan juga dalam proses pelaksanaan adatnya tersebut dan kita selalu diajarkan untuk selalu berserah diri kepada

Allah SWT tentang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita.¹⁷

“berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa dalam proses pelaksanaan adat lampung saibatin masih kental dilakukan dengan prosesi adat istiadat lampung hal ini masih dipertahankan karena banyak mengandung nilai-nilai ajaran Islam”



¹⁷ Zhaidie Nata Bangsawan Adipraja, Tokoh Adat Desa Suka Negeri Jaya , Wawancara, Tanggal 20 juni 2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai hasil penelitian yaitu tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat perkawinan masyarakat lampung saibatin dan hasil wawancara mendalam dengan informan yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis dan menurut tata aturan yang di terapkan dalam metode penelitian. dalam hal ini peneliti melakukan metode deskriptif, yang artinya bahwa kesimpulan hasil wawancara dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Sedangkan tringulasi peneliti gunakan ketika peneliti ingin melakukan wawancara dan dokumentasi secara bersamaan. Berikut ini akan digambarkan hasil penelitian.

A. Analisis Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin Desa Suka Negeri Jaya.

Kebudayaan di lampung merupakan perpaduan kebudayaan Arab, India, dan Cina. Hal tersebut tidak terlepas dari sejarah yang menyebutkan Lampung sebagai jalur perdagangan dunia, sehingga banyak budaya dari luar Indonesia yang mempengaruhi kebudayaan Lampung.

Dalam Tradisi perkawinan adat lampung ada dua kelompok dalam hal ini yaitu lampung saibatin dan pepadun, keduanya memiliki keunikan masing-masing dalam adat budaya,, busana, dan tata cara melangsungkan pernikahan selain itu dalam upacara perkawinan adat lampung juga ada keunikan lainnya yaitu dengan adanya pesilat didepan arak-arakan yang

berfungsi sebagai pembuka jalan, tujuannya untuk menambah khazanah keraagaman dan keindahan budaya lampung. Namun dalam hal ini tentu dijalankan sesuai dengan ajaran Islam, Islam begitu mempengaruhi kehidupan masyarakat lampung terutama dalam tradisi yang dilakukan, dalam ajaran agama Islam perkawinan merupakan kewajiban bagi setiap manusia yang mampu dan salah satu sunnah Nabi yang diperintahkan kepada setiap umatnya.

Dari wawancara peneliti dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di Desa Suka Negeri Jaya, Apakah makna dari pelaksanaan tradisi perkawinan adat lampung saibatin ?

Seperti yang diungkapkan oleh seorang tokoh adat pekon suka negeri jaya mengatakan bahwa :

Makna tradisi perkawinan dalam lampung saibatin ini sangat sacral dan dianjurkan kepada masyarakat lampung karna hal ini sangat bersejarah dan juga sesuai dengan ajaran agama Islam dalam tradisi lampung juga sudah sesuai dengan ajaran Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam maka tradisi adat ini harus tetap kita lestarikan.¹

Jadi menurut tokoh adat Desa Suka Negeri Jaya makna dari tradisi perkawinan masyarakat lampung ini momen yang sangat sakral dan dalam tradisi ini banyak mengandung nilai-nilai ajaran Islam yang tentu harus dilestarikan dan dipertahankan oleh masyarakat lampung

Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat desa Suka Negeri Jaya kepada peneliti saat wawancara sebagai berikut :

¹Bapak Zhaidie, *Wawancara*, Suka Negeri Jaya, Tanggal 16 Agustus 2019

Didalam pelaksanaan tradisi adat lampung khususnya dalam perkawinan masyarakat lampung saibatin perlu diketahui banyak sekali nilai Islam yang ada didalamnya yang tentu harus kita rawat dan jaga kelestariannya karna tradisi adat lampung ini sejalan bersama dengan ajaran Islam dan insyaallah tidak menyimpang dari norma agama.²

Jadi menurut tokoh masyarakat desa Suka Negeri Jaya mengenai makna dari pelaksanaan tradisi perkawinan adat lampung ini mengatakan bahwa dalam tradisi perkawinan ini mengandung makna ajaran Islam dan tidak menyimpang dari norma Islam yang tentu harus kita jaga dan kita lestarikan sebagai tradisi adat lampung saibatin yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam.

Begitu juga yang diungkapkan dengan tokoh agama desa Suka Negeri Jaya kepada peneliti saat wawancara, bahwa :

Sebagai pelestarian adat istiadat dan tata cara budaya lampung yang sudah pernah sebelumnya dilaksanakan oleh kakek nenek buyut kita yang dilihat dalam agama tidak bertolak belakang dengan ajaran kita jadi ya harus kita lanjutkan dan kita lestarikan khususnya bagi kita suku lampung asli.³

Jadi menurut tokoh agama desa Suka Negeri Jaya tradisi ini sudah membudaya sejak sebelum kita lahir sudah dilaksanakan oleh pendahulu kita yang sudah dipertimbangkan bahwa sudah sejalan dengan ajaran-ajaran Islam yang mana kita sekarang cukup mempertahankan dan melestarikannya.

²Bapak Imron Jauhadi, *Wawancara*, Suka Negeri Jaya, Tanggal 17 Agustus 2019

³Bapak Fikri, *Wawancara*, Suka Negeri Jaya, Tanggal 16 Agustus 2019

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama tersebut diatas dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa, tradisi perkawinan adat lampung saibatin di desa Suka Negeri Jaya bermakna sebagai kecintaan kita terhadap budaya adat lampung yang telah di laksanakan oleh buyut kita sejak dahulu karena dalam pelaksanaannya banyak mengandung nilai ajaran Islam.

Pertanyaan ke-2 untuk tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama desa Suka Negeri Jaya. Bagaimana ajaran Islam memandang tradisi perkawinan adat lampung saibatin ? dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan tokoh adat desa Suka Negeri Jaya, mengatakan bahwa :

Tradisi ini sangat erat hubungannya dengan ajaran Islam karna dalam suku lampung sangat dianjurkan untuk mencari jodoh yang satu keyakinan sesuai dengan ajaran agama Islam jadi dipandang dari nilai agama antara tradisi adat lampung saibatin dan nilai Islam berjalan beriringan atau sejalan.⁴

Jadi menurut tokoh adat desa Suka Negeri Jaya dipandang dari ajaran Islam bahwa tradisi ini banyak kaitannya dengan nilai-nilai Islam dan sebagai masyarakat lampung tentu sudah kewajiban kita menyatukan antara budaya atau tradisi adat dengan norma-norma Islam.

Begitu juga yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat desa Suka Negeri Jaya kepada peneliti bahwa :

Masyarakat adat khususnya masyarakat lampung saibatin dalam kaitan memandang tradisi pelaksanaan perkawinan adat lampung dipandang secara hukum maupun dalam agama sesama kita ketahui

⁴ Bapak Zhaidie, *Wawancara*, Suka Negeri Jaya, Tanggal 16 Agustus 2019

bahwa masyarakat lampung secara keseluruhan total selaku pemeluk agama Islam yang taat sehingga di ajaran agama islam itu mempengaruhi tingkat budaya tradisi adat lampung saibatin khususnya dalam perkawinan masyarakat lampung saibatin sendiri, ajaran Islam dalam memandang tradisi adat lampung sangat relevan yang diawali dari pertama adalah seserahan ataupun lamaran sesuai dengan ajaran Islam.⁵

Jadi menurut tokoh masyarakat desa Suka Negeri Jaya dalam memandang tradisi perkawinan adat lampung saibatin bahwa suku lampung sendiri memang masyarakat yang taat 100% terhadap ajaran agama Islam jadi sangat mudah untuk melastarkan budaya yang memang banyak mengandung norma Islam yang mudah diterima oleh masyarakat.

Begitu juga yang diungkapkan oleh tokoh agama desa Suka Negeri Jaya kepada peneliti, bahwa :

Dalam memandang tradisi adat saya kira baik karna sejalan dengan ajaran Islam dan berpedoman dengan syariat Islam yang menurut saya memang seharusnya budaya atau tradisi adat lampung ini kita tanamkan sejak dini oleh anak kita karna memang banyak mengandung ajaran Islam.⁶

Jadi menurut tokoh agama desa Suka Negeri Jaya mengenai bagaimana Islam memandang adat tradisi perkawinan lampung saibatin ini sangat baik dan harus kita jaga serta diajarkan dan di perkenalkan sejak dini kepada anak karna banyak mengandung ajaran-ajaran Islam.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama tersebut diatas dapat peneliti ambil

⁵ Bapak Imron Jauhadi, *Wawancara*, Suka Negeri Jaya, Tanggal 17 Agustus 2019

⁶ Bapak Fikri, *Wawancara*, Suka Negeri Jaya, Tanggal 16 Agustus 2019

kesimpulan bahwa, ajaran Islam memandang tradisi perkawinan adat lampung sesuai dengan norma-norma agama dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam tetapi justru dari pelaksanaan tradisi perkawinan masyarakat lampung saibatin banyak mengandung nilai-nilai Islam didalamnya.

Pertanyaan ke-3 untuk tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama desa Suka Negeri Jaya. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi perkawinan adat lampung saibatin ? dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan seorang tokoh adat di desa Suka Negeri Jaya mengatakan, bahwa :

Nilai-nilai Islam dalam perkawinan adat lampung ini banyak, semisalnya sebelum perkawinan dilaksanakan jadi dalam proses sebelum perkawinan ini tetap melaksanakan cara-cara dalam Islam seperti melamar nilai yang bisa kita ambilkan bagaimana dua keluarga saling bersilaturahmi untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua yaitu untuk menikahi anaknya dan pada hari perkawinannya pun melaksanakan arak-arakan didalam arak-arakan itu menampilkan sebuah kesenian, Islam kan suka dengan keindahan lalu sair yang dinyanyikannya pun dengan sair arab.⁷

Jadi menurut tokoh adat desa Suka Negeri Jaya nilai-nilai Islam pada pelaksanaan perkawinan adat lampung ini dianggap tidak bertentangan dan justru sejalan dengan ajaran-ajaran yang telah dianjurkan dalam agama dimana dalam pelaksanaan tradisi ini adat lampung memperlihatkan keindahan kesenian dan lantunan-lantunan bersyair kan lagu arab pada arak-arakan yang dilaksanakan ketika hari perkawinan dilaksanakan.

⁷ Bapak Zhaidie, *Wawancara*, Suka Negeri Jaya, Tanggal 16 Agustus 2019

Hal yang senada juga diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat desa Suka Negeri Jaya mengatakan, bahwa :

Nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan tradisi perkawinan adat lampung saibatin khususnya di desa Suka Negeri Jaya ini banyak nuansa nuansa islami semisalnya dalam cara berpakaian suku lampung melakukan sesuai dengan perintah agama yaitu menutup aurat lalu dalam arak-arakan yang dilaksanakannya pun menunjukkan tarian pincak khakot yang jelas tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri kemudian diiringi dengan tetabuhan atau lantunan syair arab yang maknanya adalah agar pernikahan kedua mempelai ini diketahui oleh masyarakat bahwa kedua mempelai tersebut sudah resmi di akad nikahkan dan kedepannya tidak terjadi fitnah terhadap keduanya.⁸

Jadi menurut tokoh masyarakat desa Suka Negeri Jaya nilai-nilai Islam dalam tradisi perkawinan ini banyak mengandung ajaran Islam terutama dalam hal cara berpakaian yang menutup aurat dan arak-arakan dimana tujuannya untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa kedua mempelai ini sudah resmi menikah dan menghindari kesalahpahaman dikemudian hari selain itu dalam tradisi perkawinan adat lampung juga ternyata menunjukkan banyak kesenian khususnya dalam tarian khas adat lampung.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh tokoh agama desa Suka Negeri Jaya mengatakan, bahwa :

Nilai-nilai dalam tradisi perkawinan ini banyak pelestarian adat dan budaya lampung supaya ke anak cucu juga dapat dipelajari agar bisa tahu dan bisa mengerti dan juga termasuk menjalankan syariat Islam dengan sebelum pernikahan juga dilaksanakan khutbah nikah dan semacamnya sesuai dengan ajaran Islam dan ketika malam hari pun

⁸ Bapak Imron Jauhadi, *Wawancara*, Suka Negeri Jaya, Tanggal 17 Agustus 2019

ada acara manjau maju yaitu acara dimana keluarga dan masyarakat sekitar menyaksikan kedua mempelai sambil memakan makanan khas lampung yaitu bubur atau kekuk yang telah dibuat oleh para bujang gadis dan dihidangkan pula oleh bujang gadis hal ini tentu bagus untuk ajang silaturahmi para pemuda dan pemudi desa.⁹

Jadi menurut tokoh agama desa Suka Negeri Jaya nilai-nilai tradisi perkawinan adat lampung ini banyak menunjukkan pelestarian adat budaya dan sebagai penyambung talisilaturahmi antara pemuda dan pemudi desa untuk menjaga kekompakan dalam suatu acara atau kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di desa Suka Negeri Jaya mengenai nilai-nilai Islam dalam tradisi pelaksanaan perkawinan adat lampung saibatin maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa nilai-nilai Islam dalam adat perkawinan ini adalah 1. Nilai kebudayaan 2. Nilai kekeluargaan 3. Nilai ibadah 4. Nilai silaturahmi. Jadi nilai-nilai inilah yang terdapat dalam adat perkawinan dalam pelaksanaan perkawinan adat lampung saibatin yang sampai detik ini masih dirasakan oleh masyarakat lampung.

Pertanyaan ke-4 untuk tokoh adat tokoh masyarakat, dan tokoh agama desa Suka Negeri Jaya, Apakah masyarakat masih antusias dalam melaksanakan perkawinan adat lampung saibatin ? dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan seorang tokoh adat di desa Suka Negeri Jaya mengatakan, bahwa :

⁹ Bapak Fikri, *Wawancara*, Suka Negeri Jaya, Tanggal 16 Agustus 2019

Masyarakat desa khususnya suka negeri jaya ini saya nilai masih sangat antusias dalam menjalankan acara adat apalagi adat dalam pelaksanaan perkawinan, karna ini memang yang paling sacral didalam kehidupan kita, disini dalam melaksanakan upacara upacara adat masyarakat sekitar masih sangat saling bahu membahu dalam melaksanakannya bahkan kalau dalam pelaksanaan adat perkawinan ini di mulai dari seminggu sebelum hari H di laksanakan bahkan ada yang lebih, memang ada sedikit perbedaan dari zaman dulu, kalau zaman dulu bisa sampai satu bulan persiapannya namun sekaarang ini memang sudah lebih disederhanakan atau waktunya dipersingkat akan tetapi masih melaksanakan semua upacara upacara adat seperti biasanya.¹⁰

Jadi menurut tokoh adat desa Suka Negeri Jaya dalam melaksanakan adat perkawinan masyarakat lampung saibatin khususnya di desa Suka Negeri Jaya masih sangat antusias lebih-lebih dalam pelaksanaan adat perkawinan yang dianggap sebagai acara yang sangat sacral masyarakat sekitarpun dalam menyambut upacara adat perkawinanpun masih sangat kompak dalam melastarikan adat budaya lampung saibatin.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat desa Suka Negeri Jaya, mengatakan bahwa :

Masyarakat desa Suka Negeri Jaya dalam menjalankan adat perkawinan masih terbilang sangat antusias dalam melaksanakannya bukan hanya dari kalangan orang tua saja namun pelaksanaan dalam adat perkawinan ini pun melibatkan para remaja desa dimana mereka ikut andil dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan seperti ngarak maju (arak arakan) acara muli mekhanai pada malam hari (membuat bubur dan makan bersama pada malam hari) menampilkan kesenian dalam arak-arakan yaitu pincak khakot (silat tari) pada dasarnya seluruh golongan masyarakat ikut andil dalam kegiatan ini.¹¹

¹⁰ Bapak Zhaidie, *Wawancara*, Suka Negeri Jaya, Tanggal 16 Agustus 2019

¹¹ Bapak Imron Jauhadi, *Wawancara*, Suka Negeri Jaya, Tanggal 17 Agustus 2019

Jadi menurut tokoh masyarakat desa Suka Negeri Jaya dalam melaksanakan adat perkawinan ini masyarakat masih sangat antusias bahkan dalam setiap kelompok golongan baik orang tua, dewasa, dan remaja sama-sama terlibat dalam kegiatan upacara pelaksanaan adat perkawinan lampung Saibatin namun memang dalam pelaksanaan adat ini sudah terbawa oleh zaman yang semakin modern namun upacara-upacara yang dilaksanakan masih dilakukan dengan baik.

Hal senada juga diungkapkan oleh tokoh agama Desa Suka Negeri Jaya, mengatakan bahwa :

Dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan lampung saibatin masih sangat antusias tapi tata caranya yang sudah mengikuti zaman jadi melakukan penyesuaian kalau dulu dalam pelaksanaan adat perkawinan dilakukan makan dengan cara pulambahan (siap saji secara rapih) sekarang sudah banyak yang secara perasmanan dan masih ada hal-hal lain yang memang adatnya masih dilakukan tetapi dengan cara yang sedikit berbeda dari dulu, namun secara keseluruhan masyarakat sangat antusias dalam menyambut acara-adat perkawinan.¹²

Jadi menurut tokoh agama desa Suka Negeri Jaya dalam melaksanakan adat perkawinan lampung saibatin ini masih antusias meskipun dalam pelaksanaannya sudah sedikit berbeda terbawa oleh zaman yang semakin modern namun acara adat dahulu masih dilaksanakan dengan sedikit perbaruan zaman, namun hal itu tidak mengurangi antusias masyarakat dalam melaksanakannya bahkan dinilai tetap sacral.

¹² Bapak Fikri, *Wawancara*, Suka Negeri Jaya, Tanggal 16 Agustus 2019

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di desa Suka Negeri Jaya mengenai apakah masyarakat masih antusias dalam melaksanakan adat perkawinan masyarakat lampung saibatin maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pada pelaksanaan adat atau upacara-upacara yang dilakukan masyarakat lampung saibatin masih sangat antusias masih kompak dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kelompok dan golongan bahkan dalam pelaksanaan ini melibatkan sampai anak-anak bukan hanya orang tua dewasa saja, walaupun seiring berjalannya zaman tidak menutup bahwa masyarakat lampung terbuka dengan era yang semakin modern tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai adat terdahulu.

B. Analisis pelaksanaan dalam adat perkawinan masyarakat lampung saibatin desa Suka Negeri Jaya.

Dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan upacara adat perkawinan lampung saibatin pada budaya lampung saibatin yang sudah diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Data tersebut peneliti dapatkan dari desa Suka Negeri Jaya melalui metode wawancara sebagai metode pokok guna mendapatkan suatu keputusan yang dapat berfungsi sebagai fakta. Dan selain itu peneliti juga menggunakan metode observasi sebagai metode penunjang guna melengkapi data yang telah peneliti dapatkan melalui metode dokumentasi.

Dari wawancara yang peneliti peroleh dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama desa Suka Negeri Jaya. Apakah pelaksanaan

tradisi perkawinan adat lampung saibatin menjadikan kerukunan bagi masyarakat sekitar ?

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada seorang tokoh adat didesa Suka Negeri Jaya, mengatakan bahwa :

Iya tentu dalam pelaksanaan kegiatan perkawinan adat lampung ini menurut saya memang sangat menyatukan atau menjadikan kerukunan bagi masyarakat karena disetiap kegiatannya melibatkan banyak orang yang justru menurut saya dapat meningkatkan kekompakan dan saling tolong menolong dalam kegiatan adat ini khususnya dalam adat perkawinan karna adat ini kan sangat sacral tentu dalam pelaksanaannya pun dilakukan dengan sungguh sungguh dan kerja keras bersama dan dalam kebersaam itulah terjadinya kerukunan bagi masyarakat dimana ada komunikasi dan saling membantu karna sebaliknyaapun jika kita suatu saat melaksanakan perkawinan juga ada timbal balik dari saudara, tetangga dan masyarakat sekitar, terkadaang kita juga tidak kumpul kalau tidak adanya kegiatan seperti acara acara adat seperti ini.¹³

Jadi menurut tokoh agama desa Suka Negeri Jaya dalam pelaksanaan perkawinan atau acara lainnya yang berkenaan dengan adat ini sangat bagus untuk masyarakat sekitar, justru dengan adanya ini masyarakat dapat merasakan kerukunan antar sesama dimana para saudara kita dan tetaangga kita saling berkumpul disatu acara saling gotong royong dalam kegiatan ini maka dari situ akan terciptanya suasana yang rukun.

Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat desa Suka Negeri Jaya, mengatakan bahwa :

Itu sangat menjadikan kerukunan bagi kita dan itulah gunanya adat kita adat itu sebuah kesepakatan dan adat itu hasil dari sebuah musyawarah atau mufakat jadi kalau kita justru tidak menggunakan adat sama saja kita meruntuhkan sebuah kerukunan dalam

¹³ Bapak Zhaidie, *Wawancara*, Suka Negeri Jaya, Tanggal 16 Agustus 2019

bermasyarakat gunanya adat itu untuk tali penyambung silaturahmi, dan pada pelaksanaan adat semua keluarga akan kumpul dan hadir disitu dan ini akan meningkatkan kerukunan bagi masyarakat sekitar pada umumnya.¹⁴

Jadi menurut tokoh masyarakat desa Suka Negeri Jaya dalam pelaksanaan kegiatan adat perkawinan ini justru menjadikan kerukunan dalam kekeluargaan masyarakat sekitar dan menjadikan kegiatan dalam pelaksanaan ini sebagai tali penyambung silaturahmi dimana semua keluarga dan masyarakat akan berkumpul dan bermusyawarah atau munfakat dalam melaksanakan kegiatan ini agar berjalan dengan baik.

Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh seorang tokoh agama desa Suka Negeri Jaya mengatakan bahwa :

Iya itu pasti, yang menjadikan kerukunan itu karna didalam perkawinan adat lampung saibatin ini dari proses sebelum hingga sesudah pelaksanaan ada rasa kekeluargaan dimana sebelum pelaksanaan dilaksanakan pasti ada musyawarah terlebih dahulu disitulah dibagi tugas masing masing pada saat pelaksanaan sesuai dengan gelar yang ada dan disitu lah yang menjadikan kerukunan bagi kita.¹⁵

Jadi menurut tokoh agama desa Suka Negeri Jaya dalam pelaksanaan adat perkawinan ini menjadikan kerukunan bagi masyarakat yang terlibat karna dalam pelaksanaannya bisa dilihat ada nilai-nilai tolong menolong yang dilakukan masyarakat dalam mensukseskan jalannya acara perkawinan yang dilakukan secara adat istiadat yang berlaku.

¹⁴ Bapak Imron Jauhadi, *Wawancara*, Suka Negeri Jaya, Tanggal 17 Agustus 2019

¹⁵ Bapak Fikri, *Wawancara*, Suka Negeri Jaya, Tanggal 16 Agustus 2019

Hasil observasi yang penulis lakukan terhadap mengenai apakah pelaksanaan tradisi perkawinan adat lampung saibatin ini menjadikan kerukunan bagi masyarakat adalah sebagai berikut : dalam pelaksanaan tradisi perkawinan adat lampung saibatin ini tentu menjadikan sebuah jalan menuju kerukunan antar masyarakat yang mengikuti kegiatan-kegiatan pada pelaksanaan adat yang dilakukan, sebelum pelaksanaan perkawinan dilakukan sebelumnya masyarakat lampung saibatin lebih dulu melaksanakan musyawarah atau munfakat bersama yang dilakukan dengan sistem undangan oleh tuan rumah dimana undangan tersebut ditujukan kepada keluarga besar kerabat dan masyarakat sekitar guna membahas tugas dan pelaksanaan pada hari H nya mnti,¹⁶

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis terhadap tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama desa Suka Negeri Jaya, maka dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa acara pelaksanaan tradisi perkawinan adat lampug saibatin dalam mewujudkan kerukunan bagi masyarakat sangat berdampak baik untuk kelangsungan hidup bersosial dimana suatu acara dapat menjadi wadah bagi masyarakat dalam meningkatkan kerukunan antar sesama yang dimulai dari adanya musyawah sebelum pelaksanaan dimulai untuk membentuk kepanitiaan dan membagi tugas masing masing dalam acara yang akan dilakukan selanjutnya ketika sudah dimulainya acara perkawinan maka sanak saudara yang jauh pun akan berkumpul dan saling membantu untuk mensukseskan

¹⁶Observasi Penulis, Suka Negeri Jaya, Tanggal 17 Agustus 2019

acara pernikahan saudaranya dan ikut melestarikan upacara-upacara adat yang masih dijalani tentu ini sangat berdampak baik untuk masyarakat terus menjalin silaturahmi.

Pertanyaan selanjutnya untuk tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama Desa Suka Negeri Jaya, sejauh mana tokoh adat desa Suka Negeri Jaya mengawasi pelaksanaan perkawinan adat lampung saibatin ?

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada tokoh adat desa Suka Negeri Jaya mengatakah bahwa :

Dalam hal pelaksanaan yang berkaitan dengan adat ataupun acara yang lainnya masyarakat khususnya desa Suka Negeri Jaya masih melibatkan para tokoh adat atau masyarakat dalam pelaksanaannya dan dalam mengawasi hal ini kami biasanya terlibat dalam musyawarah yang dilakukan oleh tuan rumah ikut andil dalam pelaksanaan dan acara yang akan dilangsungkan, saya sendiri dalam mengawasi pelaksanaan perkawinan ini ikut dalam munfakat untuk memberikan usulan berkaitan acara-acara adat yang akan dilaksanakan nantinya.¹⁷

Jadi menurut tokoh adat desa Suka Negeri Jaya sebagai tokoh adat di desa tersebut hal-hal yang dilakukan dalam mengawasi pelaksanaan perkawinan adat lampung saibatin ini dengan ikut serta dalam munfakat atau musyawarah dengan memberikan usulan-usulan atau saran kepada tuan rumah sebelum melakukan acara perkawinan yang akan dilangsungkan.

Hal yang sama juga dikatakan oleh tokoh masyarakat desa Suka Negeri Jaya mengatakan bahwa :

¹⁷ Bapak Zhaidie, *Wawancara*, Suka Negeri Jaya, Tanggal 16 Agustus 2019

Dalam mengawasi pelaksanaan perkawinan adat lampung saibatin memang ini sudah menjadi tanggung jawab kita atau tanggung jawab bersama dan khususnya ini menjadi tanggung jawab para tokoh tokoh yang dianggap berperan dalam pelaksanaan ini terutama dalam proses-proses adat perkawinan dimana para tokoh disini terus melihat dan melestarikan adat-adat yang ada tentu dalam mengawasi hal ini ikut dalam hasil musyawarah yang akan dilaksanakan nantinya guna memberikan masukan apa saja hal-hal yang harus dilaksanakan dan mana yang harus kita kesampingkan, agar adat budaya ini terus semakin baik kita mengikuti zaman tapi tidak termakan oleh zaman, pada dasarnya kita sama-sama menjaga dan merawat adat lampung ini sendiri.¹⁸

Jadi menurut tokoh masyarakat desa Suka Negeri Jaya dalam mengawasi pelaksanaan adat perkawinan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh tokoh sebelumnya bahwa ikut dalam musyawarah yang dilaksanakan oleh tuan rumah tujuan untuk terus merawat, menjaga, dan melestarikan adat ini agar terus baik dan mengandung makna-makna yang baik untuk kehidupan masyarakat lampung.

Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh tokoh agama desa Suka Negeri Jaya mengatakan bahwa :

Sekedar memberikan saran tentang tata cara sebelum hingga sesudah pelaksanaan perkawinan dan memberikan bimbingan kepada tuan rumah bagaimana baik nya dalam acara yang akan dilangsungkan nantinya.¹⁹

Jadi menurut tokoh agama desa Suka Negeri Jaya untuk mengawasi proses jalannya pelaksanaan adat perkawinan ini sekedar memberikan saran

¹⁸ Bapak Imron Jauhadi, *Wawancara*, Suka Negeri Jaya, Tanggal 17 Agustus 2019

¹⁹ Bapak Fikri, *Wawancara*, Suka Negeri Jaya, Tanggal 16 Agustus 2019

serta bimbingan kepada tuan rumah yang ingin melaksanakan proses perkawinan dan pelaksanaan upacara-upacara nantinya.

Hasil observasi yang penulis lakukan terhadap sejauh mana para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama desa Suka Negeri Jaya mengawasi pelaksanaan perkawinan adat lampung saibatin adalah sebagai berikut : dalam proses pelaksanaan perkawinan adat lampung saibatin pertama tentu ini melibatkan keluarga besar dan para tokoh dalam pelaksanaan yang akan dilaksanakan nantinya dimana tuan rumah akan mengundang saudara dan beberapa masyarakat sekitar untuk melakukan munfakat atau musyawarah mengenai pelaksanaan yang akan dilaksanakan nanti, adat apasaja yang akan dilaksanakan dan apa yang harus dikesampingkan, sekaligus membagi kepantiaan untuk acara yang akan dilaksanakan biasanya dalam kepanitian ini pembagiannya memang sudah ditentukan dari adok atau gelar yang ada.²⁰

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama desa Suka Negeri Jaya, maka dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa dalam mengawasi acara pelaksanaan adat perkawinan masyarakat lampung saibatin para tokoh memberikan beberapa saran dan bimbingan berkaitan dengan acara-acara yang akan dilaksanakan adat-adat yang akan dilaksanakan agar nilai-nilai yang terkandung dalam proses perkawinan adat

²⁰ Observasi Penulis, Suka Negeri Jaya, Tanggal 17 Agustus 2019

lampung tidak keluar dari ajaran-ajaran Islam dan yang memang menurut tokoh adat desa Suka Negeri Jaya bahwa masyarakat lampung adalah masyarakat yang taat agama dan Islam 100% dan tentu nya segala urusan dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh keluar dari norma-norma Islam khususnya dalam proses pelaksanaan adat perkawinan masyarakat lampung saibatin.

Pertanyaan terakhir untuk tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama desa Suka Negeri Jaya. Adakah perbedaan pelaksanaan perkawinan adat lampung saibatin dulu dan saat ini ?

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada tokoh adat Desa Suka Negeri Jaya, mengatakan bahwa :

Sebenarnya untuk perbedaan itu sendiri ada namun tidak menghilangkan nilai-nilai dan tradisi-tradisi yang dulu, karna adat lampung sendiri memandang baik bagaimana perubahan zaman, contohnya begini antara cara pelaksanaan perkawinan adat lampung dulu dan saat ini tidak jauh berbeda seperti acara pangan dalam adat lampung yang dilaksanakan pada saat itu pangan ini tidak dilakukan secara prasmanan tetapi pangan ini dilakukan dengan makan bersama dengan nampan yang sudah disajikan nasi hingga lauknya yang biasanya berkisar untuk 8-10 orang, akan tetapi sekarang lebih banyak masyarakat yang melakukannya secara praasmanan, namun semua itu tidak mengurangi nilai-nilai dalam pelaksanaan adat tersebut boleh-boleh saja, perbedaan jelas ada tapi tidak menghilangkan adat-adat yang terdahulu.²¹

Jadi menurut tokoh adat desa Suka Negeri Jaya mengenai adanya perbedaan cara pelaksanaan adat perkawinan lampung saibatin dulu dan saat ini memang ada perbedaan namun perbedaan itu tidak menghilangkan nilai-

²¹ Bapak Zhaidie, *Wawancara*, Suka Negeri Jaya, Tanggal 16 Agustus 2019

nilai yang dianggap baik oleh masyarakat lampung, karna masyarakat lampung sendiri tidak alergi dengan perubahan zaman yang semakin modern, dengan harapan perbedaan ini atau perubahan ini bisa menjadikan tradisi adat lampung menjadi lebih baik.

Hal yang sama juga dikatakan oleh tokoh masyarakat desa Suka Negeri Jaya mengatakan bahwa :

Perkawinan masyarakat lampung dulu dan sekarang sebetulnya tidak ada perbedaan hanya sekarang ini untuk penyesuain zaman kalau zaman dulu sebelum pernikahan itu ada namanya seimbangan yang mana pengantin wanitanya ini dilarikan ke rumah pihak laki, setelah itu dinikahkan secara adat oleh masyarakat dan tetap dengan keduaorang tua, kalau sekarang bukannya tidak ada nikah seimbangan namun sudah sangat jarang, sebetulnya tidak ada perbedaan yang terlalu jauh, dan budayanya pun tetaap dilaksanakan oleh masyarakat lampung saibatin.²²

Jadi menurut tokoh masyarakat desa Suka Negeri Jaya mengenai adanya perbedaan ini sebetulnya tidak terlalu signifikan antara budaya dulu dan sekarang namun ada beberapa budaya yang sudah jarang dipakai karna dianggap masih ada jalan yang lebih baik, namun untuk acara-acara adat dan budaya masih dilaksanakan seperti yang dulu biasanya laksanakan.

Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh seorang tokoh agama desa Suka Negeri Jaya mengatakan bahwa :

Ada, kalau dulu acara pernikahan ini bisa berjalan hingga satu bulan acara dari awal sebelum pernikahan hingga sampai setelah dilaksanakannya pernikahan, tapi kalau sekarang bisa lebih

²² Bapak Imron Jauhadi, *Wawancara*, Suka Negeri Jaya, Tanggal 17 Agustus 2019

dipersingkat waktu pelaksanaannya mungkin satu minggu sudah bisa dilaksanakan.²³

Jadi menurut tokoh agama desa Desa Suka Negeri Jaya tentang adanya perbedaan adat pelaksanaan perkawinan masyarakat lampung saibatin dulu dan sekarang ada perbedaan di waktu pelaksanaannya, kalau dulu acara pernikahan ini bisa dilaksanakan hingga sampai satu bulan namun saat ini cukup dengan satu minggu saja bisa dilaksanakan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama desa Suka Negeri Jaya maka dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa pada pelaksanaan perkawinan masyarakat lampung saibatin tentang perbedaan adat atau budaya yang dilakukan dulu dan saat ini tidak terlalu banyak perbedaan tapi memang ada beberapa saja diantaranya 1. Perbedaan waktu yang mana pada saat ini lebih dipersingkat seminggu saja yang biasa dulu bisa hingga satubulan 2. Proses pelaksanaan adat lampung seperti sebambangan atau selarian yang dilaksanakan pada zaman dulu akan tetapi sekarang sudah sedikit orang yang melaksanakan itu 3. Acara-acara adat yang dilaksanakan ada sedikit perbedaan seperti pangan atau makan bersama yang saat ini banyak dilakukan dengan cara prasmanan.

²³ Bapak Fikri, *Wawancara*, Suka Negeri Jaya, Tanggal 16 Agustus 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan sehari-hari atau dalam kehidupan bermasyarakat yang utuh. Perkawinan ini bukan saja menyatukan dua orang pasangan suami dan istri akan tetapi menyatukan dua keluarga dari pasangan tersebut.

Disamping itu dalam sebuah perkawinan secara umum mengandung banyak nilai seperti nilai ibadah, menjalin silaturahmi, menciptakan kerukunan dalam kekerabatan, bersyukur kepada Allah SWT, saling bergotong royong dan sabar dalam menghadapi ujian. karena dengan adanya perkawinan maka bentuk ketaat nyapun akan bertambah lipat, disamping itu juga dalam sebuah perkawinan terdapat nilai keikhlasan dalam mengarungi rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah sehingga terciptalah sebuah keharmonisan didalamnya.

B. Saran

1. Sangat diperlukan adanya peran dari pemuda-pemudi dan masyarakat dalam usaha merubah pola pikir remaja saat ini untuk mencintai budaya dan adat dalam pelaksanaan tradisi perkawinan masyarakat lampung saibatin.
2. Sangat diharapkan khususnya untuk para pemuda-pemudi agar terus menjaga, merawat, dan melestarikan adat perkawinan masyarakat

lampung saibatin karna dalam pelaksanaan ini dapat berdampak pada pola pikir dan pergaulan untuk generasi milenial.

3. Sebaiknya masyarakat sadar bahwa nilai-nilai Islam sangatlah berperan penting dalam pelaksanaan adat perkawinan masyarakat lampung saibatin ini, dan peran masyarakat sangat lah penting untuk membantu dalam tercapainya perubahan yang lebih baik bagi generasi-generasi selanjutnya.

C. Penutup

Alhamdulillah Rabbil'alamin, penulis panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Shalawat beriring salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, baik dengan pikiran, materi, ataupun tenaga.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pemahaman penulis sendiri, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran serta kritik yang bersifat membangun guna perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, meskipun karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakhti, 2008.
- Amrudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Mustika Putri, 2018.
- Chafidh Dan Asror, *Tradisi Islam Panduan Proses Perkawinan Dan Kematian*, Surabaya: Khalista, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya: Pt Halim, 2014.
- Djoko Widagdo, *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Elly M Setiadi, Ridwan Efendi, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- <https://khazanah.republik.co.id>, 1 Mei 2019.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, Bandung: PT Citra Adytia Bakti, 2003.
- Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2007.
- Iman Abdul mukmin Sa'aduddin, *Membangun Kepribadian Muslim*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Legalstudies71.blogspot.com
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, Bandung: Cordoba, 2014.
- Laksanto Utomo, *Hukum adat*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2016.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.

- Mohammad Ali, Muhammad Asrori, *Metodologi Dan Aplikasi Riset Pendidikan*, Jakarta: Cahaya Prima Santosa, 2014.
- Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Rafael Raga Maran, *Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Rohmat Mulyana, *Pendidikan Nilai*, Bandung: Alfabet, 2014.
- Rukaisih A Maolani, Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015.
- Sabaruddin Sa, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung*, Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2012.
- Sutarjo Adisusilo, *Pembelajaran Nilai Krakter*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2014.
- Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Dan Pengamalan Islam, 2000.

